



IMPLEMENTASI FUNGSI LEMBAGA ARBRITASE SYARI'AH
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN DI
PENGADILAN AGAMA KELAS IA TANJUNGPUR
(Analisis dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)

LAPORAN HASIL PENELITIAN INDIVIDU

Oleh

Dr. Drs. KH. Wagianto, S.H., M.H.

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
2015

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

© Hak cipta pada pengarang

Dilarang mengutip sebagian atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa seizin penerbit, kecuali untuk kepentingan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Judul Buku : Implementasi Fungsi Lembaga Arbitrase Syari'ah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Pengadilan Agama Kelas Ia Tanjungkarang (Analisis Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)
Penulis : Dr. Drs. KH. Wagianto, S.H., M.H.,
Cetakan : 2015
Pertama
Desain Cover :
Layout oleh :

Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
IAIN Raden Intan Lampung
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Kampus Sukarame
Telp. (0721) 780887 Bandar Lampung 35131

ISBN : 978-602-6910-07-3

SAMBUTAN KETUA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan kegiatan penelitian dan laporan hasil penelitian sesuai judul itu. Salawat dan salam, kami samapaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga, kita sebagai umatnya dapat mengamalkan ajaran Islam yang telah beliau risalahkan, kita memperoleh syafa'atnya, kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan akherat.

Kegiatan meneliti, merupakan bagian dari melestarikan tradisi keilmuan Islam, dalam tataran tekstual dan kontekstual sehingga mutu hasil penelitian diharapkan mampu memperkaya teori-teori sains dalam Islam sekaligus pengembangannya dalam realitas kehidupan sosial. Penelitian judul tersebut, yang telah diselesaikan, agar mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan kemajuan peradaban yang berbasis nilai Islam.

Kegiatan penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak, dan khususnya Lembaga Penelitian IAIN Raden Intan Lampung. Kami berharap, laporan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan keilmuan dan berguna bagi pembangunan dan masyarakat. Kami juga berharap, hasil penelitian ini untuk dijadikan bahan bagi pengambil kebijakan dalam rencana program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat berbasis hasil riset ilmu-ilmu Islam yang multidisipliner.

Demikian, semoga hasil penelitian ini terealisasi sebagai amal ibadah, memperkaya keilmuan Islam, bermanfaat bagi pembangunan dan masyarakat, meski masih ada kekurangannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Oktober 2015

Peneliti

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, kegiatan penelitian di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015, yang dilaksanakan di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Raden Intan Lampung dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dibiayai berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015.

Kami menyambut baik hasil Penelitian Individu yang dilaksanakan oleh Saudara Dr. Drs. KH. Wagianto, S.H., M.H., dengan judul : Implementasi Fungsi Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Pengadilan Agama Kelas Ia Tanjungkarang (Analisis Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum) yang dilakukan berdasarkan SK Rektor Nomor 72.a Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015 Tentang Penetapan Judul Penelitian, Nama Peneliti, Pada Penelitian Individu Dosen IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015.

Kami berharap, semoga hasil penelitian ini dapat meningkatkan mutu hasil penelitian, menambah khazanah ilmu keislaman, dan berguna serta bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan yang berbasis iman, ilmu, dan akhlak mulia.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Desember 2015
Ketua Lembaga Penelitian
Dan Pengabdian Kepada Masyarakat,

Prof. Dr. H. M. Nasor, M.Si.
NIP. 195707151987031003

DAFTAR ISI

HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....	ii
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Judul Penelitian	1
B. Latar Belakang.....	4
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	14
E. Kontribusi Penelitian.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Masyarakat, Hukum, dan Bantuan Hukum Menurut Hukum Islam	17
1. Masyarakat dan Stratifikasi Masyarakat Menurut Hukum Islam.....	18
2. Hukum dan Bantuan Hukum Menurut Hukum Islam.....	24
B. Masyarakat dan Bantuan Hukum.....	25
C. Sistem Kerja Lembaga Bantuan Hukum	71
D. Arbitrase	73
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	87
B. Sumber Data	90
C. Metode Pengumpulan Data	92
D. Metode Pengolahan Data.....	94
E. Teknik Analisis Data.....	95
F. Sistematika Penulisan.....	96

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pentingnya Lembaga Arbitrase Syari'ah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang	96
B. Mekanisme Arbitrase Syari'ah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan.....	122
C. Perspektif Lembaga Arbitrase Syariah Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.	130

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	139
B. Saran.....	141

BAB I PENDAHULUAN

A. Judul Penelitian

Penegasan judul ini dilakukan untuk menghilangkan terjadinya salah penafsiran judul dari **Implementasi Fungsi Lembaga Arbitrase Syari'ah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Pengadilan Agama Kelas Ia Tanjung Karang (Analisis dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)**, maka penulis akan memaparkan maksud penulisan judul ini, berikut uraiannya :

1. Implementasi merupakan terjemahan bahasa Inggris yang berasal dari kata *implementation* artinya pelaksanaan,¹ sedangkan dalam bahasa Indonesia artinya penerapan, pelaksanaan.²
2. Fungsi dalam bahasa Inggris disebut *function*. Fungsi artinya kegunaan suatu hal, daya guna.³
3. Lembaga Arbitrase Syari'ah adalah merupakan lembaga bantuan hukum yang menjadi mediasi untuk penyelesaian sengketa hukum terkait dengan lembaga keuangan syari'ah atau bank syari'ah yang disediakan disetiap pengadilan baik pada Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, maupun Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan layanan

¹ John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 313

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke-4*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 529

³ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, hlm. 298

bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum.⁴ Lembaga arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa di bidang bisnis yang lazim dipandang sebagai suatu badan peradilan para pengusaha atau *Merchant's Court*.⁵

4. Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama bagi orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara yang dimaksud ialah perkara dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.
5. Analisis merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang berasal dari kata *analysis* artinya analisa, pemisahan, pemeriksaan yang diteliti.⁷ Pada kamus bahasa Indonesia, analisis artinya proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya, atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁸
6. Perspektif berasal dari bahasa Itali, *prospettiva* yang berarti gambar pandangan, sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti pandangan, sudut pandang.⁹
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yakni Undang-Undang mengenai pemberian bantuan hukum terhadap penerima bantuan hukum (orang atau kelompok orang miskin) secara cuma-cuma atau memberikan

⁴ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, CV Setia Pustaka, Bandung, 2012, hlm. 297

⁵ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm. 16

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, hlm. 10

⁷ John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Op.Cit.*, hlm. 28

⁸ Em Zul Fajri, Ratu Aprilia Senja, *Op.Cit.*, hlm. 58

⁹ *Ibid.*, hlm. 674

bantuan hukum kepada kliennya tanpa mengharapkan dan/atau memperoleh imbalan.¹⁰

Pemahaman terhadap pengertian judul di atas dapat dijadikan pijakan untuk memberikan penjelasan terhadap persoalan yang akan diteliti. Oleh karena itu setidaknya ada beberapa indikasi terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah yang perlu mendapat perhatian, wacana keilmuan yang bisa memberikan pencerahan kepada publik, baik dari sisi nasabah dan pengelola lembaga ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah. Adapun indikasinya antara lain :

1. Masyarakat ketika berperkara di pengadilan dihadapkan dengan prosedur perkara yang bersifat rumit sehingga keberadaan bantuan hukum sangat diperlukan. Masyarakat yang tidak mampu untuk membayar uang jasa bantuan hukum akan terancam tidak mendapatkan bantuan hukum sehingga posisi warga negara yang seharusnya sama dihadapan hukum (*equality before the law*) menjadi terkesampingkan.
2. Penyelesaian melalui badan arbitase syariah menjadi sarana untuk mencari keadilan bagi para nasabah bank yang merasa dirugikan dan atau tidak memahami cara penyelesaian sengketa perbankan, begitu pula dapat menjadi penyeimbang bagi pihak lembaga keuangan syariah, khususnya dalam perbankan syariah. Hal ini akan memberi perlindungan, jaminan dan kepastian hukum.

Indikasi di atas adalah menjadi bagian permasalahan secara global terhadap perbankan syariah. Oleh sebab itu pada tataran teoritis, praktis dan kebiasaan dalam bertansaksi pada masyarakat melalui perbankan syariah tidak sedikit yang akhirnya menjadi sengketa perbankan. Sengketa tersebut tidak bisa terselesaikan melalui proses intern antara lembaga

¹⁰ Sartono, dan Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm. 26

perbankan syariah dengan nasabah. Akhirnya mereka sepakat untuk membawa persoalan hukum ini ke ranah peradilan. Hal inilah yang menjadi ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut terkait Judul Implementasi Fungsi Lembaga Arbitase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Pengadilan Agama Kelas Ia Tanjung Karang (Analisis dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum),

B. Latar Belakang

Perekonomian suatu negara menjadi salah satu isu penting dalam mempertahankan stabilitas ekonomi, pertahanan, politik dan lain sebagainya, mengingat perekonomian yang kuat akan menunjukkan kredibilitas pemerintah yang kuat dan memiliki legitimasi, baik di regional dan internasional. Sejalan dengan perkembangan perekonomian Indonesia salah satunya ditentukan oleh pelaku pasar, pelaku ekonomi dan lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi secara konvensional dengan kehadiran perbankan nasional, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh swasta. Kehadiran lembaga ekonomi syariah awalnya keberadaannya menjadi alternatif dan pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Sadar akan hal ini maka lahirlah perbankan Syariah. Pada tataran praktik keberadaannya tidak terlepas dari peranan Bank Indonesia (BI) yang mempunyai otoritas moneter di Indonesia. Oleh karenanya Bank Syariah pun harus ada ketertundukan kepada aturan perbankan nasional. Meskipun Bank Syariah sudah mempunyai landasan hukumnya, namun dalam perlindungan, penjaminan dan moneter tidak bisa dilepaskan dari peranan Bank Indonesia. Menyadari keberadaan bank syariah dengan beberapa prinsip Islami dan produk yang mengutamakan kebersamaan untuk dapat mengatasi persoalan hidup, persoalan ekonomi dan beberapa investasi bagi nasabah yang cenderung untuk memilih

perbankan syari'ah menjadi pilihan dalam bertransaksi dan penyimpanan uang nasabah.

Prinsip ekonomi syari'ah tentunya harus disandarkan kepada Landasan hukum Islam. Juga keberadaan hubungan manusia dengan manusia tidak terlepas dari tuntunan yang bersumber dari Al-Qur'an dan sumber hukum Islam lainnya. Oleh karena itu secara kodrati manusia sebagai makhluk sosial dianjurkan untuk saling tolong menolong. Allah SWT berfirman dalam Surat al-Ma'idah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ (قَدَىٰ: ٢)

Artinya : “.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.¹¹

Ismail Ibnu Katsir dalam Mukhtasar Tafsirnya mengatakan bahwa firman Allah: ...”dan tolong menolonglah dalam kebajikan dan janganlah tolong menolong dalam kejahatan”, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman dengan cara tolong menolong atas perbuatan kebaikan yaitu kebajikan, dan menjauhi segala kerusakan yaitu dengan bertakwa, dan juga Allah melarang kita untuk saling tolong menolong dalam keburukan dan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Hal tersebut juga merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerja sama dengan siapa pun selama tujuannya ialah kebajikan dan ketakwaan.¹² Rasulullah saw.,

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cetakan ke 5, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2005, hlm. 85

¹² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 3, Cet ke 4, Lentera Hati, Jakarta, 2011, hlm. 17

juga menganjurkan dan memotivasi manusia untuk tolong menolong antar sesama dalam sabdanya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَعَشِيَتْ لَهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَقَّتْ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عَمِلَهُ، وَمَنْ بَطَأَ فِي عَمَلِهِ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ تَسْبِيَهُ (داور ملسم) ¹³

“Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda: “Orang yang dapat melepaskan satu dari berbagai kesulitan dunia yang dialami seorang mu'min, niscaya Allah akan melepaskan kesulitan-kesulitannya hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan jalan orang yang sedang kesusahan niscaya akan Allah mudahkan urusannya di dunia dan akhirat, dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya.¹⁴ Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke Surga. Sebuah kaum yang berkumpul disalah satu rumah Allah membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya diantara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat serta Allah sebut-sebut mereka kepada

¹³ Imam Abu Husain Muslim bin Hajaj Kusairy an-Naysabury , *Shahih Muslim*, Juz II, Darul Fakar, Beirut Libanon, 1993, hlm. 574. Hadits Nomor 2699, Bab keutamaan berkumpul saat membaca Al-Qur'an dan Berdzikir

¹⁴ Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Bulughul Maram min Adilatil Ahkam*, Alih Bahasa Lutfi Arif dkk, *bulughul Maram Five in One*, Cetakan ke 1, Noura Books, Jakarta, 2012, hlm. 878. Hadits Nomor 1233, Bab Kebaikan dan Silaturahmi

mahluk disisi-Nya. Dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya”. (H.R. Muslim)¹⁵

Pemahaman hadis di atas, bahwa tolong menolong dan saling memberikan bantuan kepada manusia merupakan anjuran dari agama. Hal inilah yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis maupun secara keilmuan.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹⁶ Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Posisi keadilan semakin mantap bila diketahui tujuan dan fungsi hukum dalam masyarakat dapat dipadukan. Salah satu cara terciptanya keadilan dalam masyarakat ialah dengan hukum.¹⁷ Pengadilan mempunyai asas aktif dalam memberi bantuan. Asas ini dicantumkan dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya

¹⁵ Hadits Arba'in An-Nawawi, 2007, “hadits 36 membantu sesama muslim”, hlm. 1, <http://haditsarbain.wordpress.com>, diakses tanggal 20 Desember 2013

¹⁶ Redaksi Tangga Pustaka, *UUD 45 dan Perubahannya, Cetakan ke 1*, Tangga Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 31

¹⁷ Masyur Efendi, *Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Malang, 1993, hlm. 35

ringan.¹⁸ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.¹⁹

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Pasal 60 C ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama juga mengatur bahwa disetiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Ayat berikutnya menyebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁰

Negara hukum mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.²¹ Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) yang diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*).

¹⁸ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2001, hlm. 85

¹⁹ Fokus Media, *Undang-Undang Peradilan Indonesia*, Fokusmedia, Bandung, 2010, hlm. 253

²⁰ *Ibid.*, hlm. 253-254

²¹ Redaksi Tangga Pustaka, *Ibid.*, hlm. 3

Adapun dalam hukum Islam, kerangka filosofis konsep bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakan hukum dan penegakan hukum dalam HAM.²² Bantuan hukum merupakan suatu kemampuan rakyat untuk mempertahankan, memperjuangkan hak-hak dasarnya, serta memperoleh pemulihan hak-hak yang dilanggar melalui lembaga formal maupun informal. Bantuan hukum merupakan makna dari *access to justice* yaitu kemampuan rakyat dalam mencari dan memperoleh pemulihan hak-haknya hanya melalui institusi peradilan formal ataupun informal.²³ Adanya pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tersebut merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Bantuan hukum dalam pengertiannya secara luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.²⁴ Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Hal ini mengandung arti bahwa pemberi bantuan hukum tersebut ikut mendorong hak atas keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin/tidak mampu dan buta hukum. Namun dengan begitu bukan dimaksudkan menempatkan fungsi bantuan hukum sebagai sebuah sikap belas kasihan dari seorang pemberi bantuan hukum, melainkan perbuatan tersebut lebih kepada penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan masyarakat.²⁵ Bantuan hukum tersebut dilaksanakan atau diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang

²² Didi Kusnadi, *Op.Cit.*, hlm. 29

²³ *Ibid.*, hlm. 7

²⁴ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 7

²⁵ Surtono, dan Bhekti Suryani, *Op.Cit.*, hlm. 47

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yakni berdasarkan asas keadilan, kesamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.²⁶

Bantuan hukum di dalam negara hukum merupakan sebagian dari sarana menegakkan hukum itu sendiri terutama untuk memperoleh kebenaran dan keadilan, dimana *justiciabile* akan mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam beracara di pengadilan. Masalah bantuan hukum tentu tidak bisa dilepaskan dengan lembaga peradilan, karena proses peradilanlah yang menyebabkan dapat berperannya bantuan hukum secara nyata.²⁷

Para ahli hukum yang memberikan bantuan hukum mencoba mengatasi persoalan kesenjangan kaya dan miskin dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Para ahli hukum yang tanggap akan kebutuhan rakyat miskin berpendapat bahwa tanpa adanya bantuan hukum yang serius orang-orang miskin akan terdiskriminasi dihadapan hukum. Adanya bantuan hukum akan membantu mereka yang miskin untuk berkedudukan sama dengan golongan-golongan lain yang lebih mampu baik dihadapan hukum maupun pengadilan.²⁸

Kehidupan bermasyarakat dikeseharian interaksi satu sama lain sering menimbulkan konflik. Konflik tersebut adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak.²⁹ Pada

²⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, “ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, hlm. 2, <http://www.bphn.go.id/bantuanhukum/undang.php>, diakses tanggal 18 September 2013

²⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata, Cetakan ke 1*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2000, hlm. 44

²⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dan Masyarakat Edisi 2*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 115

²⁹ Abdul Manan, *Op.Cit.*, hlm. 1

dasarnya, konflik terjadi bila dalam suatu peristiwa terdapat dua atau lebih pendapat atau tindakan yang dipertimbangkan. Konflik berarti adanya beberapa pilihan yang saling bersaing atau tidak selaras.³⁰ Dinamika pergerakan masyarakat yang serba cepat dan penuh persaingan pada sekarang ini mengundang timbulnya konflik yang tidak dapat terelakkan lagi. Konflik tersebut dapat diselesaikan melalui litigasi maupun nonlitigasi.

Penyelesaian sengketa hukum melalui litigasi memerlukan jasa bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum, karena proses litigasi yang meliputi prosedur, tata cara, persyaratan surat-surat yang harus dipenuhi secara formal bersifat rumit, maka dalam proses penyelesaian sengketa hukum di pengadilan akan lebih baik dijalankan oleh para ahli hukum, yaitu para pemberi bantuan profesional. Pada dasarnya tugas pokok penasehat hukum adalah untuk memberikan legal opinion, serta nasehat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan dalam beracara di pengadilan tugas pokok penasehat hukum ialah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut atau membela kepentingan kliennya, sehingga dengan itu akan memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.³¹ Seorang pemberi bantuan hukum dalam membela, bertindak dan menunaikan tugasnya harus selalu memasukkan ke dalam pertimbangannya terhadap kewajibannya kepada klien, terhadap pengadilan, dan terhadap negara.³²

Pada persidangan, pemberi bantuan hukum dan penegak hukum lainnya memiliki kedudukan yang sama dalam upaya

³⁰ Peg Pickering, *How to Manage Conflict*, Alih Bahasa Masri Maris, *Kiat Menangani Konflik*, Erlangga, Jakarta, 2006, hlm. 1

³¹ Suhardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 28

³² Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Grasindo, Jakarta, 2003, hlm. 35

terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.³³ Profesi dari pemberi bantuan hukum berfungsi untuk membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya. Pemberi bantuan hukum sesungguhnya dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial, ekonomi, kaya, miskin, keyakinan politik, gender, dan ideologi. Menurut Roupun Rambe, profesi tersebut bukan sekedar mencari nafkah semata, tetapi juga harus memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan.³⁴

Tujuan bantuan hukum menurut Lampiran B SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama ialah untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadilan, meningkatkan akses terhadap keadilan, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Penyelenggaraan bantuan hukum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata

³³ Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi Non Litigasi Pengadilan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 65

³⁴ Ishaq, *Pendidikan Advokasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 35

diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.³⁵

Menurut temuan penelitian dari Mahkamah Agung pada tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.³⁶

Berdasarkan kondisi inilah perlu diteliti lebih lanjut dalam mengetahui seberapa jauh penerapan peran Posbakum pada tahun 2011 sampai 2012 di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam memberikan bantuan hukum tersebut apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

C. Rumusan Masalah

1. Mengapa pentingnya lembaga arbitase syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan?
2. Bagaimana mekanisme arbitase syariah dalam penyelesaian perkara perbankan di Pengadilan Kelas I A Tanjungkarang?

³⁵ Pengadilan Agama Rangkasbitung, 2013, "Legalitas Mekanisme Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Lingkungan Peradilan Agama" hlm. 2, rangkasbitung.net, akses 10 Oktober 2013

³⁶ Didi Kusnadi, *Op.Cit.*, hlm. 314

3. Bagaimana perspektif Lembaga Arbitase syariah terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam penyelesaian perbankan di PA Kelas I A Tanjungkarang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pentingnya eksistensi lembaga keberadaan arbitase syariah terkait penyelesaian perbankan syariah yang diproses melalui Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang.
2. Untuk mengetahui tentang tatacara penyelesaian sengketa perbankan syariah, melalui litigasi dengan tahapan sesuai prosedur hukum, ada kasus perbankan syariah dan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang.
3. Untuk mengetahui implementasi UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap fungsi lembaga arbitase syariah terkait sengketa perbankan. Juga perspektif keberadaan lembaga arbitase sebagai suatu pilihan untuk penyelesaian kasus-kasus perbankan syariah dimasa yang akan datang.

E. Kontribusi Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi temuan penting untuk memahami keberadaan lembaga arbitase syariah, baik bagi peneliti lanjutan dan juga dijadikan rujukan para hakim di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang.
2. Untuk menjadi rujukan bagi para pencari keadilan, baik melalui litigasi maupun non litigasi terkait bagaimana prosedur praktik hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan yang diproses melalui peradilan di PA Kelas I A Tanjungkarang.

3. Untuk menambah khasanah keilmuan, spesifikasinya lapangan hukum ekonomi syariah, perbankan syariah, juga regulasi UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terkait implementasinya dalam menumbuhkembangkan ekonomi Islam di masa sekarang dan yang akan datang.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Masyarakat, Hukum dan Bantuan Hukum Menurut Hukum Islam

Al-Qur'an berbicara panjang lebar tentang manusia baik menuraikan tentang tahapan penciptaan manusia, dan sebagainya. Manusia atau masyarakat terdiri dari unsur yang menyatu luar dan dalam. Unsur luar yakni jasmani atau bentuk lahiriyah masyarakat, sedangkan unsur dalam ialah perpaduan antara pandangan hidup dan tekad atau kehendaknya. Walaupun Al-Qur'an menguraikan pentingnya pembinaan kedua unsur tersebut, ditekankannya bahwa unsur dalam tersebut yang menggerakkan sejarah manusia serta mengantarkan masyarakatnya maju ke depan atau runtuh berantakan.¹

Islam sendiri telah mengatur berbagai hal dalam kehidupan manusia, baik dalam berinteraksi satu sama lain maupun bagaimana cara bertindak/bertingkah laku. Pandangan hidup seseorang maupun suatu masyarakat dapat berbeda. Apabila pandangan tersebut sederhana, sementara, atau terbatas, maka gerak-langkah dan tujuannya pun bersifat sementara dan terbatas. Pandangan hidup menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai dan arah tersebut yang menetapkan gerak langkah seseorang maupun masyarakat.²

Manusia selama berinteraksi memiliki berbagai perbedaan-perbedaan pendapat, sehingga terkadang menimbulkan konflik. Konflik tersebut dapat berakhir damai dan dapat berkelanjutan

sehingga menimbulkan dari berbagai pihak. Penyelesaiannya pun terkadang melibatkan pengadilan. Selama menyelesaikan perkara di pengadilan, masyarakat sangat membutuhkan bantuan hukum. Tidak dipungkiri keberadaan dari pemberi bantuan hukum sangat membantu masyarakat terutama masyarakat miskin maupun yang awam hukum.

1. Masyarakat dan Stratifikasi Masyarakat Menurut Hukum Islam

Manusia adalah makhluk sosial. Ayat ke dua dari wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dapat dipahami sebagai salah satu ayat yang menjelaskan hal tersebut.

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ (العلق: ٢)

Bukan saja dapat diartikan sebagai menciptakan manusia dari segumpal darah atau sesuatu yang berdempet di dinding rahim, tetapi juga dapat dipahami sebagai diciptakan dinding dalam keadaan selalu bergantung kepada pihak lain atau tidak dapat hidup sendiri. Ayat lain dari konteks ini adalah surat Al-Hujurat ayat 13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾)

تارجحل: ١٣)

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling

¹ M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2013, hlm.

² *Ibid.*, hlm. 189

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.³

Menurut Al-Qur’an, manusia secara fitrah adalah makhluk sosial dan hidup bermasyarakat merupakan suatu keniscayaan bagi mereka.⁴ Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Sekian banyak pengetahuan yang diperoleh justru bersumber dari orang lain dan betapapun seseorang memiliki kepandaian, namun hasil-hasil yang dicapainya adalah berkat bantuan pihak-pihak lain, baik secara langsung dan disadarinya maupun tidak.⁵

Masyarakat adalah kumpulan sekian banyak individu kecil atau besar yang terkait oleh satuan, adat, ritus atau hukum khas dan hidup bersama. Ada beberapa kata yang digunakan dalam Al-Qur’an untuk menunjuk pada masyarakat atau kumpulan manusia, antara lain *qawm*, *ummah*, *syu’ub*, dan *qabail*. Walaupun Al-Qur’an bukan merupakan kitab ilmiah dalam pengertian umum, Al-Qur’an banyak sekali berbicara tentang masyarakat. Hal ini disebabkan fungsi utama Al-Qur’an adalah mendorong lahirnya perubahan-perubahan positif dalam masyarakat.

Allah menciptakan manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapannya. Hanya yang paling bertakwa yang memiliki kedudukan mulia dihadapan Allah, sebagaimana firman Allah

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Cetakan ke 5, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2005, hlm. 412Duswara Machmudin

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an, Edisi Baru ke 2, Cetakan ke 1*, Mizan, Bandung, 2013, hlm. 421-422

⁵ M. Quraish Shihab, *Lentera Al-qur’an, Op.Cit.*, hlm. 245

يَتَّيِّبُهَا لِلنَّاسِ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

(تارجحلا: ١٣)

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁶

Selintas pemahaman ayat ini melukiskan bagaimana proses kejadian manusia. Oleh karena itu semua manusia berasal dari proses kejadian yang sama. Proses penciptaan yang seragam merupakan kriteria bahwa dasarnya semua manusia sama. Prinsip persamaan tersebut dalam Islam cakupannya sangat luas, meliputi bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Persamaan dalam bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukan.⁷ Selain itu, ayat di atas menegaskan kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi dari pada yang lain, bukan saja antar satu bangsa, suku atau warna kulit dan sebagainya.⁸ Tingkat kecerdasan, kemampuan dan status

⁶ Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm. 412

⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 126

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, volume 12*, Lentera Hati, Jakarta, 2012, hlm. 616

sosial manusia menurut Al-Qur'an berbeda-beda sebagaimana dalam firman Allah

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا
سُخْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٢٣﴾ (الزخرف: ٢٣)

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.*⁹

Perbedaan tersebut bertujuan agar mereka saling memanfaatkan (sebagian mereka dapat memperoleh manfaat dari sebagian yang lain) sehingga dengan demikian semua saling membutuhkan dan cenderung berhubungan dengan yang lain.¹⁰ Salah satu sebab terjadinya stratifikasi sosial dalam masyarakat bukan karena adanya perbedaan, tetapi karena kemampuan manusia menilai perbedaan itu dengan berbagai kriteria.

Meskipun Al-Qur'an menisbahkan watak, kepribadian, kesadaran, kehidupan dan kematian kepada masyarakat, Al-Qur'an tetap mengakui peranan individu agar setiap orang bertanggung jawab atas diri dan masyarakatnya. Banyak sekali kisah Al-Qur'an yang menguraikan penampilan satu individu untuk membangun masyarakatnya atau mentang

⁹ Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm. 392

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Loc.Cit.*, hlm. 422

kebejatangannya. Keberhasilan mereka pun berdasarkan satu hukum kemasyarakatan.¹¹

Hidup bermasyarakat dapat diibaratkan dengan lalu lintas. Masing-masing pribadi berkeinginan sampai tujuan dengan cepat dan selamat.¹² Pada kehidupan manusia Allah menguji dengan berbagai ujian diantaranya sebagaimana dalam firman Allah

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ (عرقبل: ١٥٥)

*“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”.*¹³

Pada kondosi kemiskinan tersebut pula banyak godaan, misalnya dalam firman Allah

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ
وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾ (عرقبل: ٢٦٨)

*“Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui”.*¹⁴

¹¹ *Ibid.*, hlm. 424

¹² M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an, Op.Cit.*, hlm. 99

¹³ Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm. 18

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 35

Kemiskinan termasuk persoalan kemasyarakatan yang faktor penyebab dan tolak ukur kadarnya dapat berbeda akibat perbedaan lokasi dan situasi. Al-Qur'an tidak menetapkan kadarnya secara terperinci karena Al-Qur'an adalah kitab petunjuk yang bersifat global. Kata miskin dalam Kamus Besar Indonesia diartikan sebagai tidak berharta benda, serba kekurangan (berpenghasilan rendah). Sedangkan fakir diartikan sebagai orang yang sangat kekurangan atau sangat miskin. Kata miskin dari bahasa asliya (Arab) terambil dari kata *سكن* yang berarti diam atau

tenang, sedangkan *فكر* yang ada mulanya berarti tulang punggung. *Faqir* adalah orang yang patah tulang punggungnya dalam arti bahwa beban yang dipikulnya sedemikian berat sehingga "mematahkan tulang" punggungnya. Para pakar Islam berbeda pendapat dalam menetapkan tolak ukur kemiskinan dan kefakiran. Sebagian berpendapat bahwa fakir adalah orang yang berpenghasilan kurang dari setengah penghasilan pokoknya, sedangkan miskin adalah yang berpenghasilan di atas itu namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ada pula yang mendefinisikan sebaliknya.¹⁵

Pendapat yang dikemukakan oleh al-Qurtubi dalam tafsirnya. Salah satu diantaranya ialah fakir adalah yang butuh dari kaum muslimin dan miskin adalah orang yang butuh dari ahlul kitab. Meskipun ditemukan aneka pendapat, yang jelas fakir dan miskin keduanya membutuhkan bantuan karena penghasilan mereka tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.¹⁶ Al-Qur'an dan

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Op.Cit.*, hlm. 591

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Volume 5, Cetakan ke 4*, Lentera Hati, Jakarta, 2012, hlm. 142

hadits tidak menerangkan ukuran kemiskinan, tetapi menjadikan setiap orang yang memerlukan sesuatu sebagai fakir atau miskin wajib dibantu.

2. Hukum dan Bantuan Hukum Menurut Hukum Islam

Hukum dalam kamus bahasa arab *حکم* yang berarti putusan. *يحکم* berarti memerintah. Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁷

Berdasarkan penelitian, telah ditetapkan bahwa dalil syara' yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada empat, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Mayoritas tokoh umat Islam telah sepakat bahwa empat hal tersebut dapat digunakan sebagai dalil. Apabila ditemukan suatu kejadian/ peristiwa hukum, maka pertamakali dicari hukumnya ialah dalam Al-Qur'an, bila tidak ditemukan, maka harus dicari dalam Sunnah. Apabila tidak ditemukan dalam Sunnah, maka harus dilihat apakah mujtahid telah bersepakat tentang hukum dari kejadian tersebut, dan apabila ditemukan, maka hal tersebut harus dilaksanakan. Apabila tidak ditemukan juga, maka harus berijtihad mengenai hukum atas kejadian/peristiwa hukum tersebut dengan mengqiaskan kepada hukum yang memiliki *nash*.¹⁸

¹⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih, Jilid II*, Logos Wahana Ilmu, Jakarta, 1987, hlm. 4

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Amani, Jakarta, 2002, hlm. 13-14

Pada dasarnya, konsep bantuan hukum (*the concept of legal aid and legl service*) berkaitan erat dengan ketentuan hukum Islam yang mengajarkan kepada para pemeluk agama agar melindungi hak-hak hukum setiap individu, bahwa setiap orang sama kedudukannya dihadapan hukum, dan danya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Keutamaan hukum Islam tersebut menjadi dasar yang paling fundamental bagi adanya bantuan hukum dalam proses penegakkan hukum Islam. Adapun dalam hukum Islam, kerangka filosofis konsep bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakkan hukum dan teori HAM. Teori bantuan hukum dalam penegakkan hukum dalam HAM berakar pada tiga konsep yakni konsep tentang manusia, konsep tentang hak dan kewajiban, dan konsep tentang penegakkan hukum hak asasi manusia.

Pada konsep hukum Islam, manusia berkedudukan sama di depan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Dari konsep tersebut, pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tesis bagi tercapainya tujuan keadilan hukum itu sendiri.¹⁹ Untuk menjamin persamaan hukum dan keadilan, Juhaya S. Praja dalam Filsafat Hukum Islam menjelaskan prinsip-prinsip hukum Islam yang erat kaitannya dengan penegakkan hukum, diantaranya prinsip tauhid, prinsip persamaan, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, prinsip tolong menolong, prinsip musyawarah, dan prinsip toleransi.²⁰

B. Masyarakat dan Stratifikasi Masyarakat

Manusia memerlukan hubungan dengan orang lain sebagai makhluk sosial. Hidup bersama dengan manusia lain itulah hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat berarti dalam mencapai tujuan dan melaksanakan atau mempertahankan hak-hak

¹⁹ Didi Kusnadi, *Loc.Cit.*, hlm. 29

²⁰ *Ibid.*, hlm. 40

anggota masyarakat harus bersama pula.²¹ Adanya aspek organis-jasmaniah, psiko-rohaniyah, dan sosial-kebersamaan yang melekat pada individu, mengakibatkan bahwa kodratnya ialah untuk hidup bersama manusia lain. Individu barulah individu apabila pola prilakunya yang khas dirinya tersebut diproyeksikan pada suatu lingkungan sosial yang disebut dengan masyarakat. Individu memiliki karakter, begitu pula dengan satuan lingkungan masyarakat sosial juga memiliki karakteristik yang setiap kali berbeda fungsinya, struktur, peranan, dan proses-proses yang berlangsung di dalam dirinya. Posisi, peran, dan tingkah laku diharapkan sesuai dengan tuntutan disetiap lingkungan sosial dalam situasi tertentu.²²

Setiap individu dalam masyarakat mempunyai kedudukan dan peranan yang berbeda, sehingga memungkinkan untuk saling bekerja sama, saling membentuk, saling mendukung untuk mencapai tujuan yang sama. Adanya hidup bersama tersebut banyak fenomena yang terjadi. Seiring dengan perkembangannya, tanpa disadari stratifikasi di masyarakat telah banyak mengakar dimasyarakat. Berbagai macam bentuk masyarakat juga timbul akibat perkembangan zaman dan oleh masyarakat itu sendiri. Disamping itu, kehidupan dalam bermasyarakat juga selalu menimbulkan hak dan kewajiban demi keberlangsungan dari hidup bersama.

1. Pengertian Masyarakat

Individu berasal dari bahasa Latin, *individuum* artinya yang tidak terbagi. Manusia sebagai makhluk individu tidak dapat dipisah-pisahkan antara jiwa dan raganya. Individu bukan berarti manusia sebagai suatu keseluruhan yang tak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas yaitu

²¹ H. Hartomo dan Arnicon Aziz, *Ilmu Sosial Dasar, Cetakan ke 6*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 139

²² Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar, Cetakan ke-14*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 123-124.

sebagai perseorangan. Manusia tanpa manusia lainnya pasti akan mati. Pada kenyataannya, individu merupakan suatu unit terkecil dalam melanjutkan interaksi dengan yang lainnya, yang bermula dari keluarga dan kemudian sebagai anggota dari kelompok sosial yang lain. Melalui partisipasi individu tersebut akan menjadi instrumen untuk memenuhi kebutuhannya. Instrumentalnya terletak pada ketergantungan dari fungsi-fungsi khusus anggotanya untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Menurut Aristoteles manusia disebut sebagai *zoon politicon* artinya manusia adalah makhluk sosial dan politik (*man is a social and political being*), sedangkan menurut P.J. Bouman mengatakan “*de mens wordt eerst mens door samenleving met anderen*” artinya manusia itu baru menjadi manusia karena ia hidup bersama dengan manusia lainnya.²³ Manusia hidup, bergaul dan meninggal dunia di dalam masyarakat dan tidak dapat hidup sendiri karena mereka saling membutuhkan. Sejak lahir manusia telah memiliki keinginan pokok, yakni keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lainnya dan menjadi satu dengan suasana alam sekitarnya. Angelinus dalam bukunya yang berjudul *Wijs Gerige Gemenschapsleer* memberikan bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial, yaitu:

- a. Manusia dilahirkan lemah
- b. Manusia dibekali kepandaian untuk berbicara
- c. Segala kemampuan dan kepandaian itu hanya akan berarti apabila manusia yang bersangkutan hidup bermasyarakat

²³ Dudu Duswara Machmudin, *Pegantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-3*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 9

d. Bagaimanapun pandainya, manusia tetap membutuhkan secara mutlak bantuan dari sesamanya²⁴

Hidup bermasyarakat ialah bercampur dan bergaul dengan sesamanya untuk dapat memperoleh segala keutuhan guna hidup layak sebagai manusia.²⁵ Unit terkecil dari masyarakat ialah keluarga. Keluarga adalah unit satuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Kelompok ini dalam dalam hubungannya dengan perkembangan individu sering dikenal dengan sebutan *primery group*. Kelompok inilah yang melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadiannya dalam masyarakat.²⁶ Individu memiliki karakter tersendiri sehingga suatu lingkungan sosial memiliki karakter yang setiap kali berbeda fungsi, struktur, peranan dan proses yang berlangsung di dalam dirinya. Individu barulah individu apabila pola prilakunya yang khas dari dirinya itu diproyeksikan pada suatu lingkungan sosial yang disebut masyarakat. Satuan-satuan lingkungan sosial yang melingkari individu terdiri dari keluarga, lembaga, komunitas, masyarakat dan nasional.

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut *society* yang berasal dari kata *socius* yang berarti kawan.²⁷ Masyarakat dalam arti lebih khusus disebut dengan kesatuan sosial, mempunyai ikatan-ikatan kasih sayang yang erat. Kesatuan sosial mempunyai kehidupan jiwa seperti adanya ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat dan

²⁴ Soerjono Wignjodipoero, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke 7*, CV Haji Masagung, 1988, hlm. 12

²⁵ *Ibid.*, hlm. 9

²⁶ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar, Edisi Revisi, Cetakan ke 5*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 87

²⁷ M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, Eresco, Bandung, 1993, hlm. 63

sebagainya.²⁸ Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dalam suatu daerah tertentu, yang telah cukup lama, dan mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka untuk menuju kepada tujuan yang sama.²⁹ Masyarakat tidak hanya merupakan kumpulan sejumlah manusia, melainkan tersusun pula dalam pengelompokan-pengelompokan dan pelebagaan-pelebagaan.

Beberapa ahli berbeda-beda pendapat mengenai pengertian masyarakat, diantaranya sebagai berikut :

- a. R. Linton ahli antropologi mengatakan bahwa masyarakat ialah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu
- b. M.J. Herskovist berpendapat, masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti satu cara hidup tertentu
- c. J.L. Gillin dan J.P. Gillin berpendapat, masyarakat ialah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil
- d. S.R. Steinmetz seorang sosiolog asal Belanda mengatakan bahwa masyarakat ialah kelompok manusia yang terbesar, yang meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil, yang mempunyai perhubungan yang erat dan teratur
- e. Hassan Shadily mendefinisikan bahwa masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia dengan

²⁸ *Loc.Cit.*

²⁹ Abu Ahmadi, *Op.Cit.*, hlm. 53

atau karena sendirinya, bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lainnya.³⁰

Jelasnya masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya. Kelompok masyarakat dapat berupa suatu suku bangsa.³¹

Masyarakat merupakan satuan lingkungan sosial yang bersifat makro. Aspek teritorial kurang ditekankan, namun aspek keteraturan sosial dan wawasan hidup kolektif memperoleh bobot yang lebih besar. Kedua aspek tersebut menunjukkan derajat integrasi masyarakat karena keteraturan tersebut ditentukan oleh kemantapan unsur-unsur masyarakat yang terdiri dari pranata, status dan peranan manusia sebagai individu. Sifat makro diperoleh dari kenyataan bahwa masyarakat pada hakikatnya terdiri dari sekian banyak komunitas yang berbeda sekaligus mencakup berbagai macam keluarga, lembaga, dan individu.³²

Perbedaan-perbedaan suku-bangsa, agama, daerah dan pelapisan sosial saling menyilang satu sama lain menghasilkan suatu keanggotaan golongan yang bersifat saling menyilang pula. *Cross-cutting affiliation* yang demikian telah mengakibatkan konflik-konflik antar golongan di masyarakat Indonesia. Karena adanya *cross-cutting affiliation* senantiasa menghasilkan *cross-cutting loyalitas* itulah maka pada suatu tingkat tertentu masyarakat Indonesia juga terintegrasi atas dasar tumbuhnya perbedaan-perbedaan suku-bangsa, agama, daerah, dan pelapisan sosial yang menyilang.³³ Masyarakat senantiasa mengalami

³⁰ Abu Ahmadi, *Op.Cit.*, hlm. 106

³¹ *Ibid.*, hlm. 97

³² M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, Eresco, *Op.Cit.*, hlm. 67

³³ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia, Edisi 1, Cetakan ke 9*, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hlm. 86-87

perubahan-perubahan sosial. Perbedaannya hanya terdapat pada sifat atau tingkat perubahan tersebut.

Masyarakat merupakan wadah bagi para individu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga, potensi yang dimiliki dapat dilaksanakan secara maksimal, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya bagi kelangsungan bermasyarakat.

2. Pengertian Stratifikasi Masyarakat

Manusia mempunyai naluri untuk senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang bersinambungan tersebut menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan interaksi sosial. Pergaulan tersebut menghasilkan pandangan-pandangan mengenai kebaikan dan keburukan. Pandangan-pandangan tersebut merupakan nilai-nilai manusia yang kemudian sangat berpengaruh terhadap cara dan pola berpikirnya yang akan mempengaruhi sikap seseorang.³⁴

Masyarakat terdiri dari individu-individu. Individu-individu tersebut terdiri dari berbagai macam latar belakang tertentu akan membentuk suatu masyarakat heterogen yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial. Adanya kelompok sosial tersebut maka terbentuklah suatu pelapisan masyarakat atau masyarakat yang berstrata.³⁵ Proses terjadinya sistem pelapisan dalam masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya atau sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai dan setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang dihargai, sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat tersebut.

Pada umumnya manusia bercita-cita agar tidak ada peredaan kedudukan dan peran dalam masyarakat. Akan tetapi cita-cita tersebut selalu akan tertumbuk pada kenyataan yang berlainan. Setiap masyarakat harus menempatkan warganya pada tempat-tempat tertentu di dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk melakukan kewajibannya sebagai akibat penempatan tersebut.³⁶

Sebab asasi adanya pelapisan sosial dalam masyarakat bukan saja karena adanya perbedaan, tetapi karena kemampuan manusia menilai perbedaan tersebut dengan menerapkan berbagai kriteria. Artinya, menganggap adanya sesuatu yang dihargai, maka sesuatu tersebut menjadi bibit yang menumbuhkan adanya sistem pelapisan dalam masyarakat.³⁷

Istilah statifikasi atau *stratification* berasal dari kata *strata* atau *stratum* yang berarti lapisan. *Social stratification* sering diterjemahkan dengan pelapisan masyarakat. Setiap individu yang mempunyai kedudukan (status) yang sama menurut ukuran masyarakatnya, dikatakan berada dalam suatu lapisan atau stratum. Menurut Pitirim A. Sorokin *social stratification* ialah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis). Menurut Theodorson dkk dalam *Dictionary of Sociologi*, pelapisan masyarakat ialah jenjang status dan peranan yang relatif permanen yang terdapat di dalam sistem sosial (dari kelompok kecil sampai ke masyarakat) di dalam hal pembedaan hak, pengaruh dan kekuasaan. Masyarakat yang berstratifikasi sering dilukiskan sebagai suatu kerucut atau piramida dimana lapisan bawah

³⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 104

³⁵ Abu Ahmadi, *Op.Cit.*, hlm. 196

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 89

³⁷ Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar, Cetakan ke-14, Op.Cit.*, hlm. 148

adalah lapisan yang paling lebar dan semakin menyempit ke atas (segitiga).³⁸

Stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau secara hierarkis. Semakin kompleks stratifikasi sosial dalam masyarakat maka akan semakin banyak hukumnya. Stratifikasi sosial yang kompleks diartikan sebagai suatu keadaan yang mempunyai tolak ukur yang banyak atau ukuran-ukuran yang dipergunakan sebagai indikator untuk mendudukan seseorang dalam posisi sosial tertentu.³⁹ Perwujudannya adalah kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas rendah. Lapisan masyarakat memiliki banyak bentuk konkrit. Akan tetapi secara prinsipil bentuk-bentuk tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga macam kelas, yaitu yang ekonomis, politis, dan yang didasarkan pada jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. Umumnya ketiga bentuk pokok tersebut mempunyai hubungan erat satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi.⁴⁰ Kelompok-kelompok sosial merupakan himpunan-himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan tersebut antara lain menyangkut kaitan timbal balik yang saling pengaruh-mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong.⁴¹

Mengutip dari Talcott Parsons, maka Hewitt dan Mitchell yang dikutip kembali oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa stratifikasi sosial adalah

³⁸ Abu Ahmadi, *Op.Cit.*, hlm. 197

³⁹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 198

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, Op.Cit.*, hlm. 101

“..... *the differential ranking of the human individuals who compose a given social system and their treatment as superior and ferior relative to one another in certain socially important respects*”⁴²

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diperhatikan secara khusus bahwa walaupun secara khusus adalah walaupun secara teoritis strata sosial terdiri dari individu-individu atau keluarga-keluarga didalam kenyataannya tidak terlalu cocok atau sesuai penempatannya, dan bahwa jenjang secara bertingkat atau hierarkis tidak selalu berarti sama dengan suatu perbedaan yang menyakitkan.⁴³

Stratifikasi sosial yang berefek pada terjadinya diskriminasi dalam hal layanan hukum tak pelak lagi akan berada pada situasi konflik dengan cita-cita egalitarianisme yang dicoba direalisasi dalam kehidupan hukum. Kenyataan sosial menyodorkan hadirnya stratifikasi dan diskriminasi, sementara itu doktrin dan norma hukum dikonstruksi atas dasar kesetaraan. Pada situasi kesenjangan seperti ini realisasi doktrin dan norma kesetaraan akan menghadapi masalah besar. Apa yang telah diajarkan keduanya pada akhirnya akan sulit direalisasi. Stratifikasi sosial dan diskriminasi antar kelas yang bertahan sebagai fakta sosial sangat mencemaskan bagi mereka yang miskin, tak berpendidikan dan tak banyak memiliki kekuatan untuk berperan serta dalam percaturan politik dan hukum guna mengubah nasib. Orang-orang yang berada di strata bawah ini akan lebih condong untuk menyelesaikan perkara-perkaranya lewat caranya sendiri dari

⁴² Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat, Op.Cit.*, hlm. 243

⁴³ *Loc.Cit.*, hlm. 243-244

pada lewat cara-cara formal yang ditunjukkan menurut prosedur hukum.⁴⁴

Tiap-tiap sistem sosial terdiri atas pola-pola perilaku tertentu yang mempunyai struktur dalam arti relasi-relasi sendiri antara orang-orang yang agak bersifat agak mantab dan tidak cepat berubah, dan perilaku-prilaku mempunyai corak atau bentuk yang relatif mantap. Sebagai suatu sistem sosial, ia memiliki bagian yang saling bergantung satu sama lain dalam satu kesatuan.⁴⁵

3. Macam-Macam Masyarakat

Stratifikasi sosial pada sekarang ini merupakan suatu kesenjangan dan sekaligus tantangan eksistensi manusia. Pada dasarnya, stratifikasi sosial diterapkan dalam masyarakat untuk menyeimbangkan dalam hal pembagian hak-hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam pembagian nilai-nilai sosial dan pengaruhnya diantara para anggota masyarakat. Penilaian masyarakat terhadap stratifikasi sosial banyak yang mengarah pada citra yang buruk. Masyarakat tidak menyadari kalau sebenarnya yang menjadikan adanya kesenjangan sosial dalam hidup itu adalah mereka sendiri/ masyarakat.

Pembagian dan pemberian kedudukan yang berhubungan dengan jenis kelamin nampaknya menjadi dasar dari seluruh sistem sosial kuno. Seluruh masyarakat memberikan sikap dan kegiatan yang berbeda kepada laki-laki dan perempuan. Ketentuan tersebut kemudian menjadi dasar dari pembagian pekerjaan yang semata-mata ditentukan oleh sistem kebudayaan itu sendiri.⁴⁶

⁴⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Op.Cit.*, hlm. 81

⁴⁵ Munandar Soelaeman, *Ilmu Budaya Dasar*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 27

⁴⁶ Adi Ahmadi, *Loc.Cit.*, hlm. 197

Terjadinya pelapisan sosial dapat dibagi menjadi dua, yaitu terjadi dengan sendirinya dan terjadi dengan sengaja.

a. Terjadi dengan sendirinya

Proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Adapun orang-orang yang menduduki lapisan tertentu dibentuk bukan berdasarkan atas kesenjangan yang disusun sebelumnya oleh masyarakat, tetapi berjalan secara alamiah dengan sendirinya. Pengakuan-pengakuan terhadap kekuasaan dan wewenang tubuh dengan sendirinya. Sifatnya yang tanpa disengaja tersebut inilah yang membentuk pelapisan dan dasar dari pelapisan itu bervariasi menurut tempat, waktu, dan kebudayaan masyarakat dimana sistem ini berlaku.

b. Terjadi dengan disengaja

Sistem pelapisan yang disusun dengan sengaja ditunjukkan untuk mengejar tujuan bersama. Sistem ini ditentukan secara jelas dan tegas adanya wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang.⁴⁷

Pembagian sistem pelapisan sosial menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelapisan masyarakat yang tertutup dan masyarakat yang terbuka

1. Sistem pelapisan masyarakat yang tertutup (*closed social stratification*)

Sistem ini membantasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik yang merupakan gerak ke atas atau ke bawah. Sistem stratifikasi sosial tertutup ini biasanya dapat ditemui dalam masyarakat yang mengenal sistem kasta dan juga masyarakat feodal atau berdasarkan realisme.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 199

2. Sistem pelapisan masyarakat yang terbuka (*open social stratification*)

Pada sistem ini, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan atau bagi mereka yang tidak beruntung jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan yang bawah. Pada umumnya sistem terbuka ini memberi perangsang yang lebih besar kepada setiap anggota masyarakat untuk dijadikan landasan pembangunan masyarakat dari pada sistem yang tertutup.⁴⁸

Orang dapat menduduki lapisan tertentu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keturunan, kecakapan, pengaruh, kekuatan, dan sebagainya. Ada beberapa teori tentang pelapisan masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

- a. Aristoteles mengatakan bahwa di dalam tiap-tiap negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang miskin sekali dan mereka yang berada di tengah-tengahnya. Aristoteles di sini membagi masyarakat berdasarkan dimensi ekonomi, sehingga ada orang yang kaya, miskin dan menengah
- b. Selo Sumardjan dan Soelaiman Soemardi menyatakan bahwa selama di dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai olehnya dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang diharganya maka barang itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat
- c. Vilfredo Pareto seorang sarjana Italia, menyatakan bahwa ada dua golongan kelas yang senantiasa berada setiap waktu, yaitu golongan elite dan golongan non elite. Menurutnyanya pangkal dari perbedaan itu karena ada

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, Op. Cit.*, hlm. 202

orang-orang yang memiliki kecakapan, watak, keahlian dan kapasitas yang berbeda-beda

- d. Gaetano Mosca seorang sarjana Italia yang dalam *The Ruling Class* menyatakan bahwa di dalam seluruh masyarakat dari masyarakat yang sangat kurang berkembang, sampai kepada masyarakat yang paling maju dan penuh kekuasaan terdapat dua kelas yang selalu muncul, yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang pertama jumlahnya selalu sedikit, menjalankan peranan-peranan politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang dihasilkan oleh kekuasaannya itu. Sebaliknya, kelas yang kedua jumlahnya lebih banyak diarahkan dan diatur/diawasi oleh kelas yang pertama.⁴⁹

Kriteria pelapisan sosial pada hakikatnya tergantung pada sistem nilai yang dianut oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Unsur-unsur lapisan masyarakat dalam teori sosiologi terdapat dua unsur, yaitu

a. Kedudukan (status)

Kedudukan sosial ialah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain dalam arti lingkungan, pretis dan hak serta kewajiban-kewajibannya. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Seseorang dikatakan mempunyai kedudukan karena seseorang ikut serta dalam berbagai pola. Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan, yaitu sebagai berikut ;

- 1) *Arcibed status* yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-

⁴⁹ Adi Ahmadi, *Op. Cit.*, hlm. 204-205

perbedaan rohani dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran.

- 2) *Arcived status* yaitu kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha-usaha yang dicapai. Kedudukan ini terbuka bagi siapa saja tergantung kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuannya.

b. Peranan (*role*)

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola kehidupannya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi pergaulan dalam masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat/*social position* merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses.⁵⁰

Ukuran atau yang dapat digunakan untuk menggolongkan anggota-anggota masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Ukuran kekayaan, seseorang yang memiliki kekayaan terbanyak masuk ke dalam lapisan sosial teratas
- b. Ukuran kekuasaan, seseorang yang memiliki wewenang terbesar menempati lapisan sosial teratas

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, Op.Cit.*, hlm. 209-213

- c. Ukuran kehormatan, orang yang paling disegani dan dihormati akan mendapat lapisan sosial teratas
- d. Ukuran ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan dipakai masyarakat untuk menghargai ilmu pengetahuan, namun ukuran tersebut mengakibatkan yang negatif karena bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, tetapi gelar kesarjanaannya.

Kemiskinan adalah sesuatu yang nyata dan akan lebih terasa apabila dibanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain yang lebih tinggi tingkat kehidupannya. Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, dan papan. Emil Salim menyatakan bahwa mereka dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh, dan lain-lain. Menurut Parsudi Suparlan kemiskinan adalah sebagai suatu standar tingkat kehidupan yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Kemiskinan bukanlah sesuatu yang terwujud dari aspek-aspek lainnya, tetapi terwujud sebagai hasil interaksi antara berbagai aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Aspek-aspek tersebut terutama adalah aspek sosial dan ekonomi. Klasifikasi masyarakat dikatakan miskin ditetapkan dengan menggunakan tolak ukur yang umumnya dipakai ialah tingkat pendapatan dan kebutuhan relatif.⁵¹

⁵¹ H. Hartomo dan Arnicon Aziz, *Op.Cit.*, hlm. 314-315

Miskin dalam bahasa Arab berasal dari kata *سكن* yang berarti diam atau tentang. Memerhatikan akar kata dari miskin tersebut, maka diperoleh kesan bahwa faktor penyebab kemiskinan ialah sikap berdiam diri, enggan, atau tidak bergerak dan berusaha. Keengganan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri, sedang ketidak mampuan berusaha antara lain disebabkan oleh penganiayaan manusia lain. Ketidak mampuan yang disebabkan oleh orang lain diistilahkan pula dengan kemiskinan struktural. Kesan tersebut lebih jelas lagi apabila diperhatikan bahwa jaminan rezeki yang dijanjikan Tuhan, ditujukan kepada makhluk yang dinamainya *dabbah* yang artinya bergerak.⁵²

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (هود: ٤)

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya....”
(QS.Huud : 6)⁵³

Kemiskinan terjadi akibat adanya ketidak seimbangan dalam perolehann atau penggunaan sumber daya alam tersebut, yang diisyaratkan dalam surat Ibrahim ayat 34 dengan istilah sifat aniaya, atau karena kegagalan manusia menggali sumber daya alam tersebut untuk mengangkatnya kepermukaan, atau untuk menemukan alternatif pengganti. Kedua hal tersebut dalam ayat tersebut diistilahkan dengan sikap kufur.⁵⁴

⁵² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Op.Cit.*, hlm. 593

⁵³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 177

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Op.Cit.*, hlm. 594

Para ahli ilmu sosial berpendapat bahwa sebab utama yang melahirkan kemiskinan ialah sistem ekonomi yang berlaku dalam masyarakat. Sistem ekonomi ini tercermin dalam berbagai pranata dalam masyarakat yaitu suatu sistem antar hubungan peranan-peranan dan norma-norma yang terorganisasi untuk usaha-usaha penentuan kebutuhan-kebutuhan sosial utama yang dirasa perlu dalam masyarakat. Sistem ekonomi yang terjalin dalam berbagai pranata tersebut memberikan corak pada pola kehidupan ekonomi yang menghasilkan adanya ketidak merataan ekonomi sebab tidak semua warga masyarakat dapat mencapai pola ideal yang ada dalam pola kehidupan ekonomi.⁵⁵

Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup memenuhi kebutuhan seperti sandang, papan dan pangan. Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, adat-istiadat, dan sistem nilai yang dimiliki. Kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang tidak memiliki cukup uang untuk mencapai standar kesehatan minimum dan kehidupan yang layak. Kemiskinan menurut umum dapat dikategorikan ke dalam tiga unsur, yakni

- a. Kemiskinan disebabkan *handicap* badaniah ataupun mental seseorang. Biasanya kemiskinan yang disebabkan aspek badaniah tersebut tidak bisa berbuat maksimal sebagaimana manusia lainnya yang sehat jasmani, sedangkan menyangkut aspek

⁵⁵ Adi Ahmadi, *Op.Cit.*, hlm. 326-328

mental biasanya mereka disifati oleh sikap malas bekerja

- b. Kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam. Umumnya mereka yang terkena bencana alam tidak memiliki tempat tinggal dan sumber daya alam yang mereka miliki sebelumnya habis oleh pengikisan alam.
- c. Kemiskinan buatan (kemiskinan struktural) yang timbul dari struktur-struktur (buatan manusia) seperti struktur ekonomi, politik sosial, maupun kultur⁵⁶

Tiga jenis indikator kemiskinan yang digunakan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) yakni kemiskinan absolut (termasuk timbulnya kemiskinan), indeks jurang kemiskinan, dan indeks kesulitan kemiskinan. Kemiskinan absolut mengukur jumlah dari penduduk miskin, sedangkan timbulnya kemiskinan atau rasio menghitung kepala ditunjukkan sebagai presentase kemiskinan pada total penduduk. Jurang kemiskinan dipihak lain mengukur rata-rata jurang pemisah antara pendapatan kaum miskin dengan garis kemiskinan, sedangkan indeks kesulitan adalah indeks jurang kemiskinan yang sensitif didistribusikan. Kemiskinan absolut ialah kondisi di bawah pendapatan yang menjamin kebutuhan dasar pangan, pakaian dan perlindungan.⁵⁷

⁵⁶ M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar, Op.Cit.*, hlm. 175

⁵⁷ Sutyasie Soemitro dan Prijono Tjiptoherijanto, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 34

4. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Manusia dianugrahi oleh-Nya daya dan kemampuan untuk memilih. Tetapi daya dan kemampuan tersebut tidak mutlak. Ia terbatas pada apa yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Penundukan alam raya untuk manusia tidak mengantarkan manusia memiliki kemerdekaan dan kebebasan mutlak atas langit, bumi, dan fenomenanya.⁵⁸

Hakikat keberadaan manusia dan dasar hak asasi manusia semata-mata untuk kepentingan manusia sendiri, artinya setiap manusia/individu dapat menikmati hak asasi manusianya. Manusia merupakan satu pribadi utuh dan dalam masyarakat tidak larut/ tidak hilang jati diri/kepribadiannya sebagai manusia, ia mempunyai hak atas dirinya sendiri lepas dari prang lain. Setiap individu tetap memiliki hak asasi manusia tanpa terkecuali.⁵⁹

Seseorang di dalam kehidupannya memiliki hak yang diiringi pula dengan kewajiban. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada dasarnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Di setiap hak, terdapat empat unsur, yaitu subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban yang dilindungi hukum.⁶⁰ Kesadaran warga negara akan hak-haknya dikatakan penting sebagai salah satu syarat terciptanya

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, Mizan, Bandung, 2013, hlm. 443

⁵⁹ Mansyur Effendi, *Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1993, hlm. 47

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi ke 3, Cetakan ke 3, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 41

perlakuan antidiskriminatif. Kemudian, warga negara mengetahui secara terbuka prosedur-prosedur yang diperlukan untuk menegakkan hak-hak kedaulatannya. Keduanya bertemu pada satu titik yaitu tuntutan atas rasa tanggung jawab dan transparansi pengembangan kekuasaan dalam melindungi dan menghormati hak-hak warga negara.⁶¹

Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Salah satu mencerminkan adanya yang lain. Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan karena hanya dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya.⁶² Seluruh hak-hak asasi manusia diberikan oleh Islam didasarkan pada prinsip kemaslahatan umum/ *al-maslahah al-ammah*. Hak-hak asasi tersebut sebagai berikut

- a. Hak untuk hidup sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 151
- b. Kebebasan profesi
- c. Semua orang adalah sama dihadapan hukum dan berhak terlindungi oleh hukum sesuai dengan syari'ah
- d. Setiap orang berhak untuk memiliki harta kekayaan baik secara pribadi ataupun kerjasama dengan pihak lain seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 188
- e. Kaum miskin berhak atas kekayaan kaum kaya sedemikian rupa sehingga kebutuhan dasar setiap orang dalam masyarakat dapat dipenuhi seperti dalam surat At-Taubah ayat 103

f. Eksploitasi manusia pada tingkat tertentu atau bentuk tertentu ataupun dalam keadaan bagaimanapun harus diakhiri⁶³

Manusia menganut kesamaan dalam mendapatkan kesempatan yang sama untuk menghasilkan, berusaha, menguasai ilmu pengetahuan, harta kekayaan, keikutsertaan dalam urusan-urusan umum, baik politik maupun sosial. Persamaan dalam pandangan Islam adalah kesamaan dan kesetaraan utuh di depan hukum dan kesamaan secara penuh dalam mendapatkan kesempatan, serta keseimbangan antara manusia yang berbeda-beda bagiannya dari kesempatan yang terbuka bagi seluruh manusia.⁶⁴

Hubungan antara manusia dan lingkungan masyarakat ialah secara timbal balik. Setiap orang sebagai anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban baik terhadap masyarakat maupun pemerintah. Hak dan kewajiban terdapat beberapa yang ditentukan dalam undang-undang. Hal ini diperuntukkan agar dalam melaksanakan hak dan kewajiban dengan bebas dari rasa takut.

Pandangan Islam terhadap hak-hak asasi manusia mempunyai keistimewaan yang melebihi faktor kedahuluan masa itu. Kebebasan manusia adalah kewajiban dan tugas yang dibangun di atas tanggungjawab dan risalah kepemimpinan yang merupakan tujuan utama diciptakannya manusia.⁶⁵

Hak terbagi menjadi dua, yakni hak relatif dan hak absolut. Hak absolut setiap kekuasaan mutlak yang oleh

⁶¹ Anom Surya Putra, *Teori Hukum Kritis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 141

⁶² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54

⁶³ Zainuddin Ahmad, *Al-Qur'an; Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Dana Bhakti Prima Yasa, Jakarta, 1998, hlm. 2

⁶⁴ Adi Ahmadi, *Ibid.*, hlm. 124

⁶⁵ Muhammad Imaroh, *Islam dan Kesamaan Sosial*, Gema Insani Press, Jakarta, 1999, hlm. 111

hukum diberikan kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak untuk kepentingannya. Dikatakan mutlak karena berlakunya terhadap setiap subjek hukum yang semuanya harus menghormati kekuasaan tersebut. Hak mutlak terbagi tiga golongan yaitu

- a. Hak asasi manusia, yaitu hak yang diberikan oleh hukum kepada setiap manusia
- b. Hak publik absolut misalnya hak suatu bangsa untuk merdeka dan berdaulat
- c. Sebagian dari hak privat, yang terdiri dari hak pribadi manusia, hak keluarga, dan hak-hak mengenai harta kekayaan

Hak relatif adalah setiap kekuasaan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum untuk menuntut subjek hukum lain tertentu supaya berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu. Hak ini terbagi menjadi tiga yakni

- a. Hak publik relatif, misalnya hak negara untuk menghukum pelanggar undang-undang, hak negara untuk memungut pajak dan cukai, dsb
- b. Hak keluarga relatif, misalnya hak suami istri untuk tolong menolong, bantu-membantu, dsb
- c. Hak kekayaan relatif adalah semua hak kekayaan yang bukan hak kebendaan.

Kebebasan manusia dalam bermasyarakat dilindungi oleh undang-undang. Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Dimana terdapat hak, maka akan diiringi pula kewajiban. Allah menerangkan dalam Al-Qur'an berbagai macam kewajiban manusia. Salah satu yang pokok ialah beribadah

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ (الذاريات: ٥٦)

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.⁶⁶

Hak dan kewajiban warga Negara Indonesia tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Kewarganegaraan merupakan hubungan sosial dan formal antar individu dan komunitas politiknya. Status kewarganegaraan melahirkan tanggung jawab dan tugas-tugas yang harus dipenuhi. Tugas warga negara meliputi membayar pajak, membiayai tentara negara, mematuhi hukum yang telah diundangkan, menunjukkan komitmen dan loyalitasnya terhadap komunitas politik dan negara yang demokratis, membangun kritik terhadap kondisi perpolitikan dan kehidupan warga negara, serta partisipasi untuk memperbaiki kualitas perpolitikan dan kehidupan warga negara⁶⁷. Kewajiban dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Kewajiban-kewajiban yang mutlak dan nisbi
Austin berpendapat bahwa kewajiban yang mutlak ialah yang tidak mempunyai pasangan hak, seperti kewajiban yang tertuju kepada diri sendiri, yang diminta oleh masyarakat pada umumnya, yang ditujukan kepada kekuasaan (*sovereign*) yang membawanya. Kekuasaan nisbi ialah melibatkan hal di lain pihak.
- b. Kewajiban-kewajiban dan perdata
Kewajiban publik ialah yang berkorelasi dengan hak-hak publik, seperti kewajiban untuk mematuhi hukum

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 417

⁶⁷ Anom Surya Putra, *Ibid.*, hlm. 147

pidana. Kewajiban hukum perdata adalah korelatif dai hak-hak perdata, seperti kewajiban yang timbul dari perjanjian.

c. Kewajiban-kewajiban yang positif dan yang negatif

Kewajiban positif menghendaki dilakukannya perbuatan positif, seperti kewajiban penjual untuk menyerahkan barang kepada pembelinya. Kewajiban negatif ialah yang menghendaki agar suatu pihak tidak melakukan sesuatu, seperti kewajiban seseorang untuk tidak melakukan sesuatu yang mengganggu milik tetangganya.

d. Kewajiban-kewajiban universal, umum, dan khusus

Kewajiban universal ditujukan kepada semua warga negara seperti yang timbul dari undang-undang. Kewajiban umum ditujukan kepada segolongan orang-orang tertentu seperti orang asing, orang tua. Kewajiban khusus ialah yang timbul dari bidang hukum tertentu, seperti kewajiban dalam hukum perjanjian.

e. Kewajiban-kewajiban primer dan yang bersifat memberi sanksi

Kewajiban primer ialah kewajiban yang tidak timbul dari perbuatan yang melawan hukum, seperti kewajiban seseorang untuk tidak mencemarkan nama baik orang lain yang dalam hal tersebut tidak timbul dari pelanggaran terhadap kewajiban lain sebelumnya.⁶⁸

Masyarakat atau yang mewakilinya dibebani kewajiban untuk membantu menciptakan lapangan kerja bagi setiap anggotanya yang berkemampuan. Bantuan keuangan baru diberikan apabila yang bersangkutan ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Hal ini dicontohkan Nabi

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 60-61

Muhammad ketika datang beliau seorang yang memohon bantuann keuangan sedangkan yang bersangkutan memiliki kemampuan bekerja. Ketika itu nabi tidak memberinya uang tetapi memeberinya kapak agar digunakan olehnya untuk mengambil dan mengumpulkan kayu dan diperintahkannya agar yang bersangkutan melaporkan hasil usahanya.⁶⁹

Peran masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu lingkungan masyarakat yang stabil, aman, tertib, dan sejahtera. Pelaksanaannya selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, kepentingan hidup bersama. Tujuan peranan masyarakat adalah mempersatukan suatu kelompok dalam kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, tertib, dan sejahtera.⁷⁰

5. Hukum dan Bantuan Hukum

Tujuan hidup bermasyarakat ialah terpeliharanya ketertiban, kestabilan, dan kebahagiaan berdasarkan hukum. Tetapi karena manusia memiliki keterbatasan, kelemahan seperti berbuat khilaf atau keliru, maka tidak mustahil suatu ketika terjadi penyimpangan atau pelanggaran kaidah sosial yang menimbulkan keadaan tidak tertib yang perlu dipulihkan kembali.⁷¹ seorang individu kadang kala membawa misi dan kepentingan sendiri. Namun, ia harus membatasi kepentingan yang tidak sejalan dengan kepentingan orang lain agar tidak terjadi konflik atau pertentangan yang

⁶⁹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Cetakan ke 7, Mizan, Bandung, 1994, hlm. 243

⁷⁰ G. Kartasapoetra dan LJB Kreimers, *Sosiologi Umum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 36

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan ke 3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 7

mengarah kepada *missosialisasi*.⁷² Permasalahan yang timbul dalam masyarakat banyak yang berakhir di pengadilan namun timbul kesenjangan karena orang yang kaya yang dapat membayar advokat akan mendominasi, sehingga bantuan hukum ada untuk membantu masyarakat.

a. Pengertian Hukum

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Ada ungkapan yang mengatakan *ubi societas ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.⁷³ Manusia sebagai individu pada dasarnya bebas dalam perbuatannya, tetapi perbuatan tersebut dibatasi oleh masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat memiliki kebutuhan, keinginan dan kepentingan masing-masing yang di dalamnya ada yang sama dan ada pula yang bertentangan. Perbedaan kepentingan tersebut apabila dibiarkan, lama kelamaan akan berubah menjadi pertentangan. Setiap masyarakat selalu memiliki problem sebagai akibat adanya perbedaan yang ideal dan yang kuat antara yang standar dan yang praktis, antara yang seharusnya atau yang diharapkan untuk dilakukan dan dalam kenyataan. Agar tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat, maka perlu adanya suatu kekuasaan berupa petunjuk-petunjuk atau aturan-aturan yang mengatur tata tertib di masyarakat. Merupakan kenyataan bahwa manusia hidup dikuasai oleh aturan tingkah laku. Adanya hukum di masyarakat merupakan suatu cara untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Pada dasarnya seseorang sebagai subjek hukum mempunyai

kewenangan untuk melakukan kewajiban dan menerima haknya.

Pada hakikatnya hukum adalah suatu perangkat instrumen yang berada di tangan institusi kekuasaan akan difungsikan guna mengontrol perilaku warga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seberapa kuat atau longgarnya kontrol itu tidak mengurangi konsep para teoritis sosial bahwa pada dasarnya hukum itu ialah instrumen kontrol.⁷⁴

Hukum dapat dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Hukum dalam masyarakat tidak hanya sekedar karya seni yang hanya dapat menjadi pemandangan belaka. Hukum berdiri dengan adanya partisipasi masyarakat. Hukum mencoba untuk menetapkan pola hubungan antara manusia dan merumuskan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat ke bagan-bagan atau setereotip-setereotip.⁷⁵ Hukum merupakan gejala sosial artinya suatu gejala yang terjadi di masyarakat. Hukum tersebut bertujuan untuk mengusahakan adanya keseimbangan atas segala macam kepentingan-kepentingan yang terdapat masyarakat sehingga dapat terhindar dari kekacauan masyarakat.⁷⁶ Selain hukum merupakan sarana pengendalian sosial tetapi juga berfungsi sebagai sarana memperlancar interaksi sosial. Hukum memiliki nilai esensiil dalam masyarakat terutama untuk memperlancar dan memudahkan proses

⁷² Mawardi, dan Nur Hidayati, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 218

⁷³ Muchsin, *Ikhtisar Sejarah Hukum, Cetakan ke-1*, Stih Iblam, Jakarta, 2004, hlm. 5

⁷⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dan Masyarakat Edisi 2*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 87

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 76

⁷⁶ Soerjono Wignjodipero, *Op.Cit.*, hlm. 9

interaksi sosial yang terjadi antar individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok.⁷⁷

Istilah hukum identik dengan istilah *law* dalam bahasa Inggris, *idroit* dalam bahasa Prancis, *recht* dalam bahasa Jerman, *recht* dalam bahasa Belanda, *droito* dalam bahasa Italia. Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, norma, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Sedangkan menurut Ensiklopedi Indonesia, hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat.⁷⁸ Beberapa ahli hukum memberikan definisi, antara lain sebagai berikut;

- 1) Menurut Plato, hukum ialah sistem perturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat
- 2) Menurut Ariestoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan-peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim
- 3) Menurut Austin, hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya
- 4) Menurut Bellfroid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 53

⁷⁸ Dudu Duswara Machmudin, *Pegantar Ilmu Hukum, Cetakan ke 3*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 7

didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat⁷⁹

- 5) Menurut E.M. Meyers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam rangka melakukan tugasnya
- 6) Menurut Leon Duit, hukum ialah aturan tingkahlaku para anggota masyarakat, aturan daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu
- 7) Menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menurut asas tentang kemerdekaan
- 8) Menurut E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu
- 9) Menurut S.M. Amin hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi, dan tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara

⁷⁹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Edisi 1, Cetakan Ke 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2

- 10) Menurut M.H. Tirtaamindjaya, hukum ialah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam aturan tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan⁸⁰
- 11) Menurut Satjipto Rahardjo, hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan perunjuk-peetunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertma-tama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai ide mengenai keadilan
- 12) Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman
- 13) Menurut Sudikno Mertokusumo, kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogianya atau seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogianya seseorang bertingkah laku. Sebagai pedoman, kaidah hukum bersifat umum dan pasif.

Beberapa definisi tersebut, tampak bahwa hukum meliputi kehidupan manusia dalam pergaulan masyarakat

⁸⁰ Daliyo, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 29-30

yang menyangkut hidup dan kehidupan manusia agar hidup teratur dan serta merupakan pedoma atau patokan sikap tindakan atau prilaku yang pantas dalam pergaulan antar manusia.⁸¹ Kaedah hukum yang pasif akan aktif apabila diberikan rangsangan berupa peristiwa konkrit (*das sein*). Terjadinya peristiwa hukum, kaedah hukum dapat aktif karena diterapkan pada peristiwa konkrit tersebut.⁸² Hukum itu ada dimana saja dan kapan saja asal manusia itu bermasyarakat, terlepas apakah masyarakat itu dianggap telah beradab maupun belum beradab.

Kesadaran yang menyebabkan bahwa hukum merupakan instrumen (alat) untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat dengan hukum yang dibuat dengan sengaja. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri yaitu hukum akan melayani kebutuhan anggota-anggota masyarakat, baik pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumberdaya, melindungi kepentingan-kepentingan anggota masyarakat. Hukum memberikan jaminan tercapainya tujuan-tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki kepastian hukum yang disertai dengan kekuatan memaksa.⁸³

Hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau izin untuk berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan

⁸¹ Cainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Edisi 1, Cetakan ke 4*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 22

⁸² Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 17

⁸³ Bambang Sungono, *Hukum dan Kebijakan Publik, Edisi 1, Cetakan ke 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 3

masyarakat.⁸⁴ Hukum tersebut harus menjamin keadilan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Hukum harus memenuhi nilai-nilai keadilan, kegunaan dan kepastian maka keabsahannya dapat diuji. Pada buku Arstoteles yang berjudul *Rhetorica* dan *Ethica Nicomachea*, ia memperkenalkan teori etis. Disebut teori etis karena menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan tidak adil. Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan disini ialah *ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya, atau slogan lengkapnya berbunyi "*iustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*" dari *adagium* bahwa bagian atau hak setiap orang itu tidak selalu sama. Keadilan itu tidak dapat dipandang sebagai penyamarataan.⁸⁵ Pada pengertian fiqih, adil ialah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.

Teori lain seperti teori utilitas yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam bukunya *The Principle of Morals and Legislation*, hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau sesuai dengan daya guna. Di Indonesia muncul pula teori pengayoman yang mana tujuan hukum ialah mengayomi manusia baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif maksudnya sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berelansung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif ialah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dalam penyalahgunaan hak.⁸⁶

⁸⁴ Soerjono Wignjodipoero, *Op.Cit.*, hlm. 17

⁸⁵ Dudu Duswara Machmudin, *Op.Cit.*, hlm. 24-26

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 26-28

Fungsi hukum menurut JP. Glastra van Loon dikatakan bahwa peranan hukum memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu

- 1) Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup
- 2) Menyelesaikan pertikaian
- 3) Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan
- 4) Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan manusia
- 5) Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi di atas.⁸⁷

Pada proses pelayanan hukum yang dimaksud disini terdapat dua subjek hukum yakni penerima layanan dan pemberi layanan. Penerima layanan haruslah orang miskin, berikut kemungkinan-kemungkinan arti miskin

- 1) Miskin materiel artinya oleh karena kebutuhan primer (yang ekonomis sifatnya) tidak terpenuhi secara memadai
- 2) Miskin spiritual (dalam bidang intelek, estetik, dan etik) artinya mereka memerlukan layanan hukum, khususnya penyuluhan hukum walaupun untuk bantuan hukum mungkin mereka mampu untuk membayar pengacara. Golongan ini biasanya tidak merasa miskin
- 3) Merasa miskin, walaupun sebenarnya mereka tidak miskin. Oleh karena secara materiel spiritual berkecukupan. Akan tetapi karena mereka berada dalam lingkungan yang serba berkelimpahan, maka mungkin

⁸⁷ Dudu Duswara Machmudin, *Op.Cit.*, hlm. 52

saja mereka diberi kedudukan sebagai golongan miskin.⁸⁸

b. Pengertian Bantuan Hukum

Pengertian istilah bantuan hukum dalam bahasa asing, diantaranya *rechtshul*, *recht sbijstand*, *legal aid*, *legal assistance*, *rechtspeistaind*. Terdapat pula istilah konsultasi, *consultatie*, *consultation* juga dikenal istilah penyuluhan hukum dan *legal information*. Adanya berbagai istilah tersebut cukup membingungkan sekaligus menunjukkan adanya kerancuan dalam mengatur profesi jasa hukum seperti bantuan hukum. Istilah-istilah yang lazim digunakan sekarang adalah advokat, pengacara, pengacara praktik, dan penasehat hukum. Masing-masing lembaga bantuan hukum tersebut memiliki kedudukan dan wewenangnya diatur tersendiri sehingga menyulitkan masyarakat dalam mempergunakan jasa hukum mereka. Para pemberi bantuan hukum itu menetapkan kebijakan sendiri-sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya.⁸⁹

Pada sejarah hukum Islam, istilah bantuan hukum (*legal aid* atau *legal service*) belum banyak dijelaskan. Menurut para ahli hukum, bantuan hukum sudah ada sejak zaman Romawi Kuno. Bahkan seiring dengan kuatnya pengaruh gerakan hak asasi manusia pada abad ke-17, bantuan hukum tersebut tidak hanya sekedar ide atau cita-cita ideal untuk mendapatkan keadilan, tetapi juga berkembang menjadi suatu nilai dan gerakan perjuangan orang-orang lemah dan miskin sehingga berkembang menjadi institusi bantuan hukum.

⁸⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke 14*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 9-10

⁸⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cetakan ke 1*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2000, hlm 43

Adapun dalam kajian hukum Islam, istilah advokat atau *lawyer* dapat disetarakan dengan *al-mahammy* yang dalam bahasa Arab berarti pengacara. Selain itu, dalam bahasa Inggris istilah advokat juga terkait dengan kata kerja (*verb*), *advocacy* berarti suatu pekerjaan di bidang konsultasi hukum atau bantuan hukum untuk membantu mereka yang membutuhkan penyelesaian hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁹⁰

Bantuan hukum di Indonesia mulai ada sejak tahun 1500 M bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda ke Indonesia. Pada awal perkembangannya, bantuan hukum ini merupakan manifestasi dari sifat kedermawanan (*chairty*) yang umumnya dilakukan oleh parton kepada klien. Kemudian bantuan hukum mulai berkembang sejalan dengan perkembangan profesi hukum menjadi kedermawanan profesi (*professional chairty*), yang selanjutnya profesi bantuan hukum berubah menjadi *professional responsibility* (tanggung jawab profesi), pada priode ini praktik bantuan hukum yang *pro bono* mulai muncul dan melembagakan diri menjadi *public interst law firm*. Perkembangan bantuan hukum selanjutnya berkembang menjadi tanggungjawab sosial (*social responsibility*) yang diselesaikan tidak hanya masalah hukum litigasi tetapi juga non litigasi.⁹¹

Istilah bagi mereka yang bekerja atau mereka yang karena profesinya memberikan jasa hukum, pelayanan dan bantuan hukum serta nasihat kepada pencari keadilan baik di dalam maupun di luar pengadilan bermacam-macam. Pemberi bantuan hukum dahulu dikenal dengan istilah pokrol, pengacara, dan pembela. Pada masa Belanda

⁹⁰ Didi Kusnadi, *Op.Cit.*, hlm. 49

⁹¹ Abdul Manan, *Loc.Cit.*, hlm. 43

dikenal dengan istilah *advocaat, proucurer* yang diatur dalam ketentuan Pasal 185-192 *Reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie in Indonesie* (RO) yang diundangkan pada 30 April 1847 dengan *Staatblad* Tahun 1847 Nomor 23 dan tahun *Staatblad* Tahun 1848 Nomor 57,⁹² dikenal juga *landadvocaat* atau kemudian menjadi pengacara negara.

Istilah penasehat hukum sangat erat dengan bantuan hukum. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 maupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 terdapat bab-bab yang mengatur mengenai bantuan hukum. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 35-38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman,⁹³ dan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Bab VII tentang Bantuan Hukum pada Pasal 69-74.

Penasehat hukum sebagai pendamping dan atau pembela merupakan patner bagi hakim, jaksa dan polisi dalam mencari dan mengejar kebenaran dan keadilan berdasarkan hukum, undang-undang, dan pancasila. Adanya bantuan hukum oleh pemerintah maka salah satu asas pemerataan untuk memperoleh kesempatan keadilan dapat tercapai. Oleh karena itu pencari keadilan tidak perlu lagi meragukan kehadiran seorang penasehat hukum yang dipercayai akan membela kepentingan para pihak. Pemberi bantuan hukum di pengadilan dapat mendampingi

⁹² Martiman Prodjohamidjojo, *Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia; Latar Belakang dan Sejarah, Cetakan ke 2*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 5

⁹³ Martiman Prodjohamidjojo, *Seri Pemerataan Keadilan 5 Penasehat dan Organisasi Bantuan Hukum, Cetakan ke-2*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 9-11

para pihak atau juga dapat mewakili para pihak setelah menerima surat kuasa khusus.

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu ditaati.

Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya luas juga ditetapkan oleh Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mampu secara kolektif. Sementara itu, sebelumnya tahun 1978 Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung juga merumuskan pengertian bantuan hukum sebagai pemberian bantuan kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan dibidang hukum diluar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa.

Pengertian bantuan hukum yang lingkupnya sempit pernah dinyatakan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa bantuan hukum ialah pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seorang penasihat hukum sewaktu perkaranya diperisa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkara di muka pengadilan.

Pada dasarnya pemopuleran istilah bantuan hukum ialah sebagai terjemahan dari istilah *legai aid* dan *legal*

assistance yang dalam praktik keduanya mempunyai orientasi yang sedikit berbeda satu sama lain. *Legal aid* biasanya lebih digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu (miskin). Menurut Santoso Poedjosebroto bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seseorang pembela atau pengacara.⁹⁴ Lain halnya dengan *legal assistance* yang dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum atau pemberian bantuan hukum oleh para advokat dan atau pengacara yang menggunakan honorarium.

Clarence J. Dias memperkenalkan pula istilah *legal service* yang dapat diartikan sebagai pelayanan hukum. Menurut Dias, yang dimaksud bantuan hukum adalah segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasihat-nasihat hukum yang dipelukannya hanya karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup. Sementara itu, *legal service* diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil untuk menjain agar operasi sistem hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai akibat adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan, sumber-sumber

lainnya yang dikuasai individu-individu dalam masyarakat.⁹⁵

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010, bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui Pengadilan Agama, baik dalam perkara prodeo gugatan dan permohonan maupun perkara jinayat.

c. Fungsi Bantuan Hukum

Kegiatan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin dan buta hukum yang tampak semakin meluas dan memasyarakat, suatu pandangan kritis terhadap konsep-konsep bantuan hukum yang kini dikembangkan di Indonesia banyak dikemukakan oleh kalangan huku., baik teoritis, praktisi, maupun kalangan ilmuwan sosial. Bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk pemerataan keadilan yang penting artinya bagi pembangunan hukum.⁹⁶

Seseorang terkena musibah pererkara, orang tersebut konsentrasinya terpecah-belah atau bercabang-cabang, serta seringkali menunjukkan sifat emosional yang menonjol dari pada ketenangan. Akibatnya, seseorang tidak dapat berfikir secara rasional lagi. Banyak orang pandai, dan memiliki keahlian dalam bidang hukum, jika ia terkena musibah berperkara masih tetap membutuhkan penasehat hukum.⁹⁷ Sebagai pengakuan hak individu (*individual right*), prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Persamaan ini tidak mengenal pengecualian.

⁹⁵ Bambang Sunggono, dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, PT Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 7-10

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 20

⁹⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Seri Pemerataan Keadilan 5 Penasehat dan Organisasi Bantuan Hukum*, *Op.Cit.*, hlm. 18

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Yuridis*, Cetakan ke 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 21

Cara-cara pemerintah atau negara campur tangan berpengaruh terhadap realisasi tujuan bantuan hukum, yakni perlindungan hukum yang merata, sehingga timbul dua model (sistem) bantuan hukum, yakni yuridis-individual dan model kesejahteraan. Pada model yuridis-individual masih terdapat ciri-ciri pola klasik dari bantuan hukum. Artinya, permintaan akan bantuan hukum atau perlindungan hukum tergantung pada warga masyarakat yang memerlukannya. Warga masyarakat yang memerlukan bantuan hukum menemui pengacara dan memberikan imbalan atas jasa-jasa yang diberikan dari negara.

Pada model kesejahteraan memandang bantuan hukum sebagian dari haluan sosial, misalnya untuk menetralkan ketidakpastian atau kemiskinan. Pada model ini dituntut campur tangan yang intensif dari negara atau pemerintah. Kewajiban-kewajiban negara atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga masyarakat menimbulkan hak-hak tertentu, seperti bantuan hukum yang merupakan salah satu cara memenuhi hak-hak tersebut.⁹⁸

Metzger berpendapat bahwa salah satu tujuan bantuan hukum adalah mendukung pembangunan suatu sistem hukum nasional. Selain itu yang hendak dicapai ialah suatu rasa tanggungjawab yang lebih besar dari petugas-petugas birokrasi dalam melaksanakan fungsinya mengabdikan pada masyarakat. Program bantuan hukum ditujukan untuk memperkuat profesi hukum, menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses

pemerintahan maupun peraturan kesejahteraan sosial yang lebih efektif.⁹⁹

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 dengan tegas menyatakan bahwa mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan tegaknya negara hukum. Tujuan tersebut ialah agar warga masyarakat menghayati hak dan kewajibannya.¹⁰⁰

d. Lembaga Bantuan Hukum

Bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Kebutuhan tersebut ditampung dengan adanya lembaga bantuan hukum baik dari inisiatif masyarakat maupun pemerintah. Lembaga bantuan hukum menjadi suatu kebutuhan praktik dalam proses peradilan. Posbakum merupakan salah satu pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma yang ada di Pengadilan.

1) Pengertian Lembaga Bantuan Hukum

Kelahiran organisasi bantuan hukum yang kemudian disebut sebagai lembaga bantuan hukum yakni Kongres III dari Organisasi Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) tahun 1969 di Jakarta yang mengesahkan Lembaga Bantuan Hukum. Kemudian diterbitkan Surat Keputusan dari Pradin tanggal 28 Oktober 1970 tentang berdirinya Lembaga Bantuan Hukum DKI Jakarta yang secara fisik berdiri tanggal 1 April 1971. Nama yang diberikan kepada organisasi bantuan hukum bermacam-macam, ada yang memberikan nama Lembaga Bantuan Hukum, Badan Bantuan Hukum atau Biro Bantuan Hukum, namun titik berat pengabdianya

⁹⁸ Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, Op.Cit.*, hlm. 12

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 14

¹⁰⁰ Ishaq, *Pendidikan Advokatan, Cetakan ke 2, Op.Cit.*, hlm. 23

kepada masyarakat khususnya kepada para pencari keadilan ialah memberikan bantuan, pelayanan hukum secara cuma-cuma.¹⁰¹

Menurut catatan Mulyana W. Kusumah, pada dewasa ini terdapat lebih dari 100 organisasi yang menyelenggarakan bantuan hukum di Indonesia. Wadah-wadah bantuan hukum tersebut terdiri dari :

- a) Organisasi yang bernaung di bawah fakultas hukum negeri dan swasta
- b) Organisasi bantuan hukum yang dibentuk oleh organisasi profesi (advokat)
- c) Organisasi bantuan hukum yang dibentuk oleh kelompok-kelompok kepentingan
- d) Organisasi bantuan hukum yang didirikan oleh kelompok sosial tertentu.¹⁰²

Demi lebih mempermudah para pencarian keadilan memperoleh bantuan hukum, organisasi-organisasi bantuan hukum mendirikan Posbakum di pengadilan, sehingga keluhan masyarakat dapat ditampung dan dilayani dengan segera. Pada tiap-tiap organisasi bantuan hukum ditempatkan beberapa sarjana hukum, baik dengan tugas mengelola bantuan hukum dalam pelayanan, pemberian jasa hukum kepada pencari keadilan. Pada umumnya yang diberikan itu ialah :

- a) Nasihat-nasihat dan pelayanan serta penerangan hukum mengenai pihak-pihak, posita, dan duduk

perkara masing-masing, akibat hukum, putusan dan pelaksanaan putusan, perdamaian, dsb

- b) Menjadi pendamping dalam perkara tindak pidana yang tersangkanya sedang/atau akan diperiksa oleh penyidik atau menjadi pembela dalam perkara tindak pidana yang terdakwa sedang/ akan diperiksa pengadilan
- c) Menjadi kuasa atau wakil dari pencari keadilan dalam perkara perdata. Sehingga tiap bantuan atau pelayanan hukum harus diberikan dengan keterampilan hukum yang disertai oleh rasa tanggung jawab tanpa memberikan harapan bahwa perkaranya akan dimenangkan olehnya.¹⁰³

2) Fungsi Lembaga Bantuan Hukum

Adnan Buyung Nasution mengatakan bahwa disamping memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, lembaga bantuan hukum berambisi untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum. Lembaga bantuan hukum juga berambisi turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang. Ketiga tujuan lembaga bantuan hukum tersebut merupakan suatu kesatuan yang bulat yang hendak dicapai oleh lembaga bantuan hukum dalam rangka pembangunan nasional.¹⁰⁴

¹⁰¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Seri Pemerataan Keadilan 5 Penasehat dan Organisasi Bantuan Hukum*, *Op.Cit.*, hlm. 23

¹⁰² Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, *Op.Cit.*, hlm. 115

¹⁰³ Martiman Prodjohamidjojo, *Seri Pemerataan Keadilan 5 Penasehat dan Organisasi Bantuan Hukum*, *Op.Cit.*, hlm. 24-25

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Yuridis*, *Op.Cit.*, hlm.16

Pada buku peringatan dua tahun berdirinya Lembaga Bantuan Hukum, dijelaskan mengenai peranan dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum, sebagai berikut:

a) *Public Service*

Sehubungan dengan kondisi ekonomi, masyarakat yang tergolong tidak mampu atau kurang mampu untuk menggunakan dan membayar jasa advokat, maka Lembaga Bantuan Hukum memberikan jasa-jasanya secara cuma-cuma.

b) *Social Education*

Sehubungan dengan kondisi *social culturil*, dimana lembaga dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajiban-kewajibannya menurut hukum.

c) Perbaikan Tertib Hukum

Sehubungan dengan kondisi *social politiic* dimana peranan Lembaga tidak hanya terbatas pada perbaikan-perbaikan dibidang peradilan pada umumnya dan profesi pembelaan khusus, akan tetapi juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan *ombudsman* selaku partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik-kritik dan saran-saran untuk memperbaiki kepincangan ataupun mengoreksi tindakan-tindakan pengasa yang merugikan masyarakat.

d) Pembaharuan Hukum

Peraturan hukum yang sudah usang dan tidak memenuhi kebutuhan baru, bahkan kadang-kadang

bertentangan dan menghambat perkembangan keadaan dapat diusulkan perubahan kearah pembangunan hukum yang sesuai dengan atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru dalam masa pembangunan sekarang.

e) Pembukaan Lapangan Pekerjaan (*Labour Market*)

Banyaknya sarjana-sarjana hukum yang tidak atau belum dimanfaatkan atau dikerahkan pada pekerjaan yang relevan dengan bidangnya dalam rangka pembangunan nasional.

f) *Practical Training*

Mendekatkan diri dan menjaga hubungan baik antara Lembaga Bantuan Hukum dengan setrum ilmu pengetahuan adalah kerja sama dengan fakultas-fakultas hukum. Kerja sama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bagi fakultas-fakultas hukum dapat menjadikan sarana latihan praktik bagi mahasiswa-mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan diri dimana dapat menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan-kenyataan dan kebutuhan-kebutuhan dalam praktik serta pengalaman. Bagi Lembaga Bantuan Hukum, kerja sama tersebut diharapkan akan membawa efek turut membantu menjaga idealisme lembaga disamping memperoleh sumbangan-sumbangan pikiran dan saran-saran.¹⁰⁵

3) Hak dan Kewajiban Lembaga Bantuan Hukum

Pekerjaan penasihat hukum adalah pekerjaan kepercayaan. Ia harus menyimpan rahasia dari klien serta informasi yang diberikan kepadanya, pemberitahuan yang konfidensial dan sumber berita.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 123-126

Karena pekerjaan penasihat hukum mempunyai sifat mulia dan luhur, maka jika datang seorang yang tidak mampu dan miskin untuk meminta pertolongan hukum serta tidak mampu membayar honorarium maka penasehat hukum berkewajiban untuk memberikan bantuan secara cuma-cuma.¹⁰⁶ Seseorang yang menjalankan profesi hukum pada umumnya harus mempunyai budi yang luhur dan mulia, serta menjalankan profesi atas dasar kejujuran, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Lembaga bantuan hukum memiliki tugas yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Mereka akan mengirimkan seorang advokat yang akan membantu serta mendampingi pihak yang berperkara di pengadilan. Advokat akan memberikan pelayanan berupa nasihat, saran, dan pembelaan kepada orang berperkara tersebut sehingga di dalam proses persidangan orang tersebut bisa benar-benar dijamin hak-haknya. Tugas lain dari sebuah lembaga bantuan hukum adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat baik dalam bentuk penyuluhan, seminar, atau kampanye-kampanye berkaitan dengan bantuan hukum.¹⁰⁷

C. Sistem Kerja Lembaga Bantuan Hukum

Program bantuan hukum kepada si miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Pada tiap zaman, ternyata arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada orang/kelompok orang

¹⁰⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia Latar Belakang dan Sejarah*, Op.Cit., hlm 18

¹⁰⁷ Wikipedia, 2011, "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia" hlm 1, <http://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 5 Maret 2014

miskin erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.¹⁰⁸

Di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum dikenal sebagai salah satu yang mengarahkan bentuk-bentuk program-programnya pada penguatan aspek permintaan (*justice demader*) dan aspek pemasokan (*justice provider*) dalam memberikan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Semua program konsultasi dan bantuan hukum ditujukan dalam rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*), pemenuhan hak-hak konstitusional semua individu (*to fulfill the constitutional right for all*), serta penegakan hukum dan jaminan keadilan (*law enforcement and acces to justice for all*).¹⁰⁹

Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, baik di Perguruan Tinggi Hukum maupun yayasan-yayasan bantuan hukum. Pada umumnya mereka berperan membantu orang-orang yang tidak mampu membayar bea perkara atau bea untuk membela dirinya dalam pidana. Lembaga Bantuan Hukum biasanya berperan sebagai *legal aids* atau dengan ongkos murah sebab Lembaga Bantuan Hukum didirikan bukan untuk nirlaba (*non profit oriented*), tetapi untuk kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum demi tegaknya keadilan.¹¹⁰

Islam telah mengatur berbagai hal dalam kehidupan manusia, baik dalam berinteraksi satu sama lain maupun bagaimana cara bertindak/bertingkah laku. Manusia selama berinteraksi memiliki berbagai perbedaan-perbedaan pendapat, sehingga terkadang menimbulkan konflik. Konflik tersebut dapat berakhir

¹⁰⁸ Ishaq, *Loc.Cit.*, hlm. 12

¹⁰⁹ Didi Kusnadi, *Loc.Cit.*, hlm. 34

¹¹⁰ Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi Non Litigasi Pengadilan*, Cetakan 1, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 151-152

damai dan dapat berkelanjutan sehingga menimbulkan dari berbagai pihak. Penyelesaiannya pun terkadang melibatkan pengadilan. Selama menyelesaikan perkara di pengadilan, masyarakat sangat membutuhkan bantuan hukum. Tidak dipungkiri keberadaan dari pemberi bantuan hukum sangat membantu masyarakat terutama masyarakat miskin maupun yang awam hukum.

D. Arbitrase

Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama ialah melalui proses litigasi. Namun, proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses perkaranya dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilanpun ikut berkembang. Pemahaman mengenai arbitrase menjadi suatu yang penting untuk menyelesaikan *dispute* pada kedua belah pihak untuk suatu bentuk kerja sama. Penyelesaian sengketa yang timbul dapat ditempuh beberapa alternatif penyelesaian, yaitu melalui negosiasi, mediasi, pengadilan dan arbitrase.¹¹¹

1. Pengertian Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang paling disukai oleh para pengusaha, karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis. Arbitrase dinilai sebagai suatu pengadilan pengusaha yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.¹¹²

¹¹¹ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 315

¹¹² Muhammad Andriansyah, 2014, *Pembatalan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri*, hlm. 2, <https://www.academia.edu>, diakses tanggal 8 Agustus 2015

Arbitrase dalam bahasa Prancis disebut dengan *arbitrage*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *arbitration*. Arbitrase berarti pemeriksaan dan penyelesaian (putusan) oleh seorang atau badan perantara. Dunia dagang (*commercial arbitration*) dan perburuhan (*industrial arbitration*) arbitrase banyak sekali diselenggarakan untuk menghindari perkara di depan pengadilan negeri, yang mungkin menimbulkan biaya serta banyak waktu.¹¹³

Arbitrase merupakan suatu perdamaian dimana pihak/pihak-pihak yang terlibat bersepakat untuk /agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri yang putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.¹¹⁴ Adapun orang yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk memberikan keputusan yang akan ditaati oleh kedua belah pihak disebut dengan arbiter. Sedangkan arbitrase diartikan sebagai usaha perantara dalam meleraikan sengketa.¹¹⁵

Arbitrase menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah cara penyelesaian sesuatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Menurut Frank Alkoury dan Enduar Elkoury, arbitrase ialah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar

¹¹³ Yayasan Dana Buku Franklin, *Ensiklopedi Umum*, Kanisus, Jakarta, 1977, hlm. 76

¹¹⁴ Mahkamah Agung RI, dkk, *Buku Tanya Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI No1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, MA RI, Jakarta, 2008, hlm. 18

¹¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 36

perkaranya diputus oleh juru sita yang netral sesuai dengan pilihan mereka, dimana putusan mereka didasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.¹¹⁶

Apabila dibandingkan dalam kedua unsur dalam definisi tersebut, maka akan tampak bahwa definisi dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menfokuskan pada ada atau tidak adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian arbitrase ialah suatu kesepakatan berupa klausa arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya suatu sengketa. Sengakan pada definisi kedua, difokuskan pada proses pelaksanaan dari lembaga arbitrase yaitu mudah dan simple. Proses yang mudah atau simple adalah suatu proses yang tidak memerlukan prosedur dan syarat-syarat yang berbelit-belit dan panjang, sebagaimana yang terjadi dalam perkara litigasi.¹¹⁷

Kesepakatan kedua belah pihak untuk menyerahkan sengketa kepada suatu badan arbitrase maka perjanjian (klausal) penyerahan sengketa tersebut harus dibuat. Perjanjian tersebut merupakan dasar hukum bagi yuridiksi badan arbitrase guna menerima dan menyelesaikan sengketa. Perjanjian arbitrase yang menyatakan kesepakatan para pihak untuk menyerahkan sengketa mereka kepada badan arbitrase dapat terbagi dalam dua golongan. Golongan pertama klausal arbitrase yang menunjuk kepada badan arbitrase yang sudah terlembaga. Golongan kedua klausal arbitrase bersifat khusus dan umum. Klausal arbitrase yang bersifat khusus adalah klausal yang menyatakan bahwa suatu sengketa tertentu yang

¹¹⁶ Salim, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 142

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 143

timbul dari suatu perjanjian akan diserahkan kepada badan arbitrase. Sedangkan klausal arbitrase umum yakni klausal yang biasanya berkaitan dengan semua sengketa yang timbul diantara para pihak atau mengenai penafsiran dan pelaksanaan (perjanjian) yang berlaku diantara mereka.¹¹⁸

Adanya suatu perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian atau beda pendapat yang termuat di dalam perjanjiannya ke pengadilan. Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.¹¹⁹ Badan arbitrase baru akan berfungsi apabila ada kesepakatan dan penunjukan dari para pihak. Kesepakatan para pihak pulalah yang akan menentukan kompetensi atau yuridiksi badan pengadilan arbitrase. Tujuan dan masalah atau sengketa yang harus diselesaikan atau diputus badan arbitrase juga ditentukan oleh para pihak. Penunjukan dan kompetensi arbitrase biasanya dituangkan dalam akta kompromi dan kesepakatan atau perjanjian para pihak yang ditentukan kemudian.¹²⁰

Arbitrase dalam beberapa hukum terbagi dalam tiga hal, yakni sebagai berikut :

- a. Hukum acara perdata ialah peradilan oleh seorang partikelir (arbiter) yang diatur dalam KUHPdt Pasal 615-651. Kaidah pokoknya ialah bahwa hanya perkara-selisih tentang hak-hak yang sungguh bersifat perseorangan boleh dihadapkan arbitrase. Selisih tersebut tentang status

¹¹⁸ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 48

¹¹⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Op.Cit.*, hlm. 318

¹²⁰ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, *Op.Cit.*, hlm. 51

seseorang, hak-hak kewarganegaraan, dan sebagainya. Secara singkat yakni perkara dalam hal mana menurut undang-undang tidak boleh berkompromi tak boleh diadili dalam arbitrase. Pada beberapa hal (Pasal 616 KUHPdt) dinyatakan dengan tegas bahwa tidak boleh berkompromi.

- b. Hukum bangsa-bangsa, salah satu jalan damai untuk mengadili sengketa antara negara-negara yaitu suatu aturan mengikat yang disusun oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Aturan tersebut dimuat dalam suatu keputusan yang sebelumnya telah dinyatakan akan ditaati oleh negara-negara tersebut. Sejak zaman dahulu, banyak diadakan terutama sejak abad ke-18. Arbitrase internasional menginjak fase baru dengan Konferensi Perdamaian Den Haag yang melahirkan Mahkamah Arbitrase Tetap.
- c. Arbitrase juga terdapat dalam bidang dagang, dan sebagainya.¹²¹

Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan putusan mengenai sengketa tertentu. Namun, tanpa adanya suatu sengketa pun, lembaga arbitrase tanpa menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

2. Dasar Hukum Arbitrase

Ketentuan arbitrase pada mulanya diatur dalam RV Pasal 615- Pasal 651 dan HIR. Ketentuan RV dalam perkembangannya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya, sehingga tidak diberlakukan lagi. Oleh karena itu, RV digantikan dengan

¹²¹ Hassan Shadily, dkk, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid 1, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1987, hlm. 258

Undng-Undng Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Terdapat tiga pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, yaitu :

- a. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata, disamping dapat diajukan ke Pengadilan Umum juga terbuka kemungkinan melalui arbitrase sebagai penyelesaian sengketa
 - b. Bahwa peraturan RV untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak sesuai dengan perkembangan usaha dan hukum pada umumnya
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dibentuk undang-undang tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.¹²²
- ### 3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah mengikat. Sejarah arbitrase telah tercatat sejak zaman Yunani Kuno. Namun penggunaannya dalam arti modern dikenal pada waktu dikeluarkannya *the Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes* tahun 1989 dan 1907. Konferensi tersebut melahirkan suatu badan arbitrase internasional, yaitu *Permanent Court of Arbitration*. Sejak itu, masyarakat internasional berupaya membentuk badan-badan arbitrase internasional, baik yang bersifat regional maupun internasional.¹²³ Charles Rousseau berpendapat bahwa praktik arbitrasentelah dikenal luas pada abad pertengahan. Negara-negara dahulu sudah mencantumkan klausul *acta compromise* (perjanjian menyerahkan sengketa kepada badan arbitrase). Hasil penelitian Rousseou menunjukkan adanya 162 kasus arbitrase antara tahun 1147

¹²² Salim, *Loc.Cit.*, hlm. 143

¹²³ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, Cetakan ke-3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 264

dan 1475.¹²⁴ Arbitrase mengalami puncak kejayaannya di akhir abad ke-19 dan memasuki abad ke 20. Perhatian negara-negara terhadap badan tersebut tidak berkurang. Namun, pada awal perkembangannya, perkembangan badan arbitrase sempat pasif. Hal tersebut sebagian besar disebabkan pecahnya perang dunia I dan khususnya perang di Eropa antara tahun 1914-1918. Perang tersebut serta-merta membuyarkan aspirasi negara-negara pada waktu tersebut baik terhadap Konvensi Hague maupun terhadap pemanfaatan arbitrase.¹²⁵

Arbitrase merupakan sistem ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang paling formal sifatnya. Lembaga arbitrase tidak lain ialah merupakan salah satu jalur musyawarah yang melibatkan pihak ketiga sebagai wasitnya. Pada proses arbitrase, para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sengketa kepada pihak ketiga yang bukan hakim, melalui advokat dengan sistem penyelesaian sengketa arbitrase walaupun dalam pelaksanaan putusannya harus dengan bantuan hakim.¹²⁶

Pemberian jasa advokat dalam membela kliennya untuk menyelesaikan sengketa dengan jalur arbitrase dapat menggunakan salah satu dari dua cara yang dapat membuka jalan timbulnya perwasitan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mencantumkan klausa dalam perjanjian pokok, yang berisi bahwa penyelesaian sengketa yang mungkin timbul akan diselesaikan dengan peradilan wasit (*pactum de compromittendo*)
- b. Suatu perjanjian tersendiri di luar perjanjian pokok. Perjanjian tersebut dibuat secara khusus bila telah timbul

sengketa dalam melaksanakan perjanjian pokok. Surat perjanjian semacam ini disebut akta kompromis. Akta kompromis ditulis dalam suatu akta dan ditandatangani oleh para pihak. Apabila para pihak tidak dapat menandatangani, maka akta kompromis harus dibuat di muka notaris dan saksi. Akta kompromis tersebut berisi pokok-pokok dari perselisihan, nama dan tempat tinggal para pihak, demikian pula nama dan tempat tinggal wasit atau para wasit, yang jumlahnya selalu ganjil.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase yaitu sengketa dalam dunia bisnis saja, seperti masalah perdagangan, perindustrian, dan keuangan. Sengketa perdata lainnya seperti masalah warisan, pengangkatan anak, perumahan, perburuhan, dan lain-lainnya, tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase.¹²⁷

Lembaga/badan arbitrase terdiri dari dua macam, yaitu arbitrase *ad hoc*, dan arbitrase institusional. Arbitrase *ad hoc* atau *volunteer* ialah arbitrase yang ditunjuk untuk kasus tertentu untuk satu kali penunjukan. Badan arbitrase *ad hoc* merupakan badan yang dibuat oleh para pihak untuk sementara waktu. Arbitrase tersebut berakhir tugasnya setelah putusan atau suatu sengketa tertentu dikeluarkan. Penunjukan badan arbitrase *ad hoc* sedikit banyak akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari. Apabila para pihak harus betul-betul memahami sifat arbitrase dan merumuskan sendiri hukum acaranya.¹²⁸

Arbitrase institusional (*institutional arbitration*) ialah lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen. Badan arbitrase institusional/terlembaga merupakan badan arbitrase yang sudah berdiri sebeumnya dan memiliki hukum acaranya

¹²⁴ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Op.Cit.*, hlm. 43

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 56

¹²⁶ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan, Op.Cit.*, hlm. 33

¹²⁷ *Loc.Cit.*, hlm. 33-34

¹²⁸ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Op.Cit.*, hlm. 40

sendiri.¹²⁹ Arbitrase institusional terbagi menjadi dua sifat, yakni nasional dan internasional. Dikatakan bersifat nasional karena pendirinya hanya untuk kepentingan bangsa dari negara yang bersangkutan. Arbitrase nasional diantaranya BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia), Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia (BAPPEBTI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI). Arbitrase internasional merupakan pusat penyelesaian sengketa antara berbagai pihak yang berbeda kewarganegaraannya, seperti *The Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) Paris*, *Arbitration Institute of Stockholm*, *The American Arbitration Association*, *The International Center of The Settlement of Investment Disputes (ICSID)*, *The London Court of International Arbitration (LCIA)*, *Singapore International Arbitration Center (SIAC)*, *The United Nations Commission on International Trade (UNCITRAL)*.¹³⁰ Adapun kelebihan-kelebihan arbitrase sebagai berikut:

a. Penyelesaian cepat

Umumnya prosedur dicantumkan dengan batas-batas waktu menyelesaikan dalam setiap tahap penyelesaian sengketa. Negara yang sudah maju, proses arbitrase hanya memerlukan waktu sekitar 60 hari.

b. Terjaga kerahasiaannya (*confidential*)

Proses pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup sebagaimana Pasal 27 Undang-Undang Arbitrase, dan tidak ada publikasi. Bagi pihak-pihak yang bersengketa terjaga kerahasiaannya. Para arbiter juga terikat oleh ketentuan untuk tidak

¹²⁹ *Loc. Cit.*

¹³⁰ Salim, *Op. Cit.*, hlm. 144

memberitahukan materi sengketa tanpa seizing seluruh pihak yang bersengketa. pelanggaran terhadap batasan tersebut, maka para arbiter dianggap melampaui wewenang (*manifestly exceeded its power*) dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dituntut pertanggung jawaban hukumnya. Asas tersebut bertolak belakang dengan praktik pengadilan, karena dalam keputusan pengadilan berlaku asas terbuka untuk umum.

c. Biaya lebih rendah

Biaya arbitrase ditentukan oleh arbiter. Hal tersebut meliputi honorarium, biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaansengketa, dan biaya administrasi sebagaimana Pasal 76 Undang-Undang Arbitrase. Jasa pengacara tidak terlalu dibutuhkan dalam proses arbitrase. Karena prosedur arbitrase dibuat sederhana mungkin, tidak formal, bahkan dapat dengan tata cara yang diusulkan oleh para pihak yang berperkara sendiri. Selain itu, para arbiter adalah para ahli dan praktisi di bidang yang menjadi pokok sengketa, serta memiliki reputasi tinggi sehingga diharapkan mampu memberikan putusan dengan cepat dan objektif. Secara umum dapat dikatakan bahwa biaya arbitrase lebih rendah dibandingkan biaya berperkara melalui pengadilan¹³¹

Selain kelebihan-kelebihan arbitrase tersebut, terdapat pula kelemahan dari arbitrase, yaitu sebagai berikut:

a. Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak

b. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka diperlukan perintah dari

¹³¹ Sophar Maru Hutagalung, *Op. Cit.*, hlm. 145

pengadilan untuk melakukan eksekusi atau putusan arbitrase tersebut

- c. Pada praktiknya pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal yang sulit
- d. Pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan besar, oleh karena itu untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah¹³²

Penyelesaian sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu compromise, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir, atau melalui pembuatan suatu klausa arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum sengketanya lahir (*clause compromissoire*). Pemilihan arbitrator sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak. Biasanya arbitrator dipilih adalah mereka yang telah ahli mengenai pokok sengketa serta disyaratkan netral. Arbitrator tidak harus ahli hukum. Biasanya ia menguasai bidang-bidang lainnya. Setelah arbitrator ditunjuk, maka selanjutnya arbitrator menetapkan *terms of reference* atau aturan main yang menjadi patokan kerja mereka. Dokumen tersebut biasanya memuat pokok masalah yang akan diselesaikan, kewenangan arbitrator (Juridiksi) atau aturan-aturan (acara) sidang arbitrase. Sudah barang tentu muatan aturan main tersebut harus disepakati. Upaya arbitrase memiliki putusan yang mengikat dan final. Artinya, upaya banding oleh suatu pihak tidak dimungkinkan. Namun, ada beberapa aturan arbitrase yang masih memungkinkan pembatalan terhadap putusan arbitrase.¹³³ Persidangan

¹³² Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 63

¹³³ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional, Op.Cit.*, hlm. 262-263

arbitrase dimungkinkan untuk dilaksanakan secara rahasia, apabila para pihak menginginkannya. Para pihak sendiri yang menentukan tujuan atau tugas badan arbitrase.¹³⁴

Arbiter atau majelis arbitrase mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Arbiter atau majelis arbitrase dalam tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, arbitrase dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada para pihak. Arbitrase atau majelis aritrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya iktikad tidak baik dari tindakan tersebut. arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan bukti autentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan. Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan, atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.¹³⁵

Pembatalan putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu

¹³⁴ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Op.Cit.*, hlm. 41

¹³⁵ Sophar Maru Hutagalung, *Op.Cit.*, hlm.318-319

- b. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri dan harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera Pengadilan Negeri. Apabila permohonan dikabulkan, ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya sebagai putusan arbitrase.¹³⁶

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolah permohonan. Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak dan mengatur jadwal akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter yang lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.¹³⁷

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 321

¹³⁷ *Loc.Cit.*, hlm. 321

BAB III METODE PENELITIAN

Metode (cara kerja) ditentukan dari objek yang dijadikan sasaran dan pendekatan yang dilakukan, maka dengan demikian dapat ditentukan cara kerja yang akan digunakan dan dengan teknik bagaimana pengumpulan datanya akan dilaksanakan. Objek yang diteliti menentukan berbagai pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian. Metode penelitian merupakan langkah-langkah sistematis dalam memperoleh ilmu. Sebab, metode penelitian baru merupakan prosedur sistematis dari bekerjanya pikiran atau *logic* yang hanya menghasilkan kesimpulan atau ketetapan rasional-rasional saja. Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis pelaksanaan penelitian.

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilaksanakan penulis ialah penelitian normatif empiris yaitu penelitian dari *in action* terhadap keberlakuan hukum normatif. Fokus penelitian normatif empiris ialah penerapan ketentuan hukum normatif dan hasil yang dicapai. Penerapan ketentuan hukum normatif merupakan proses perilaku nyata (*in action*) menuju kepada hasil yang akan dicapai. Hasil yang dicapai merupakan tujuan yang dikehendaki, yakni terpenuhinya kewajiban dan diperolehnya hak secara timbal balik antara pihak-pihak.¹ Penelitian normatif empiris merupakan jenis dari penelitian hukum. Penelitian hukum ialah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 137

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Penelitian hukum didasarkan pada metode, artinya semua kegiatan yang meliputi persiapan penelitian, proses penelitian, dan hasil penelitian menggunakan cara-cara yang secara umum diakui dan berlaku pada ilmu pengetahuan.²

Penelitian hukum normatif empiris (terapan) mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis (undang-undang) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Pelaksanaan atau implementasi tersebut diwujudkan melalui :

- a. Perbuatan nyata (*real action*)
- b. Dokumen hukum (*legal document*)

Berdasarkan hasil penerapan tersebut dapat dipahami apakah ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.³

Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi atau

² *Ibid.*, hlm. 32

³ *Ibid.*, hlm. 53-54

lapangan.⁴ Tujuan penelitian lapangan ialah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.⁵ Penelitian lapangan dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya dalam praktek poligami dan dampaknya terhadap perkawinan pertama di Kota Bandar Lampung. Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi dalam tesis ini mengadakan penelitian mengenai masalah implementasi fungsi lembaga arbitrase syari'ah dalam penyelesaian sengketa perbankan di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang (analisis dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum).

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data, jadi ia menyajikan data tersebut dan kemudian menganalisa serta menginterpretasikannya.⁶ Penelitian deskriptif analitis dalam pula berarti penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi tertentu.⁷ Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau

⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 28

⁵ Cholid Narbuko, dan Abu Ahmani, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, hlm. 46

⁶ *Ibid.*, hlm. 44

⁷ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm. 47

mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸ Maksud dari penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara jelas keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat tentang praktek poligami dan dampaknya terhadap perkawinan pertama studi kasus di Kota Bandar Lampung sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif di sini ialah mengadakan deskripsi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang implementasi fungsi lembaga arbitrase syari'ah dalam penyelesaian sengketa perbankan di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang (analisis dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum). Tujuan penelitian deskriptif analitis ialah pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.

B. Sumber Data

Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan.⁹ Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang dalam hal ini diperoleh atau

⁸ Abdulkadir Muhamad, *Op.Cit.*, hlm. 50

⁹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia IKAPI, 2002, h 82

dikumpulkan dari lapangan yang oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.¹⁰

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan.¹¹ Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber data yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi hukum atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber data yang berupa semua publikasi tentang hukum (buku-buku, teks, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dsb) yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹² Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.¹³ Pada hal ini bahan hukum yang dimaksud terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih

¹⁰ Etta Mamang Sungadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian, Edisi 1*, Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm. 171

¹¹ Iqbal Hasan, *Loc.Cit.*, hlm. 82

¹² Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 141-142

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke 14*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 13

dikenal dengan nama bahan hukum acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.¹⁴

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen yang akan menunjang atau mendukung penelitian.¹⁵ Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Pengumpulan data yang ada di lapangan penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. Metode observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki,¹⁶ atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁷ Pengamatan atau observasi ialah metode penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Pada perspektif sejarah, metode pengamatan merupakan metode tertua dalam penelitian. Cara pengamatan dapat dilakukan oleh peneliti dengan cara ikut berpartisipasi (*participant observation*) atau dengan cara tanpa ikut berpartisipasi (*non-participant observation*).¹⁸ Tujuan dari observasi ialah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dan interrelasi elemen-elemen tingkah laku manusia pada

¹⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012, hlm. 33

¹⁵ Iqbal Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 83

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 2*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995, hlm. 136

¹⁷ Cholid Narbuko, *Op.Cit.*, hlm. 70

¹⁸ Hilman Hdikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 272

fenomena sosial yang serba kompleks, dalam pola kultural tertentu.

2. Metode interview, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan atau seseorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah,¹⁹ yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁰ Pengumpulan data penelitian lapangan akan lebih sempurna apabila dilakukan bersama metode wawancara. Penggunaan teknik bertatap muka dan melakukan Tanya jawab kepada para informan yang telah ditentukan dengan berbagai teknik wawancara.²¹ Metode wawancara juga merupakan metode tertua untuk mendapatkan informasi dalam semua situasi praktis.²² Tujuan interview ialah mengetahui isi kejiwaan antara lain berupa tanggapan pribadi, pendapat atau opini, keyakinan, macam-macam perasaan, motivasi-motivasi dan beraneka ragam bentuk mekanisme pertahanan diri, selain itu, untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, makalah, notulen rapat, agenda dan dokumen lainnya.²³ Metode ini digunakan dalam merekam semua data yang didapat baik melalui metode observasi maupun interview, selain itu untuk mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan implementasi fungsi lembaga arbitase syari'ah dalam

¹⁹ Gorys Keraf, *Komposisi*, Nusa Indah, Jakarta, 1989, hlm. 161

²⁰ Cholid Narbuko, *Op.Cit.*, hlm. 83

²¹ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 273

²² Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 82

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Bhineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 234

penyelesaian sengketa perbankan di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang (analisis dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum).

D. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diolah, yang dilakukan beberapa cara, yakni :

1. Pemeriksaan data (*editing*), yakni mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. Mengedit merupakan pemeriksaan daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh pengumpul data. *Editing* bertujuan untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.²⁴ *Editing* merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data lapangan.
2. Penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (bukuliteratur, perundang-undangan, dokumen) pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit), atau urutan rumusan masalah. *Coding* maksudnya ialah data yang diedit diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis.²⁵ *Coding* merupakan kegiatan mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari data di lapangan dalam penelitian implementasi fungsi lembaga arbitase syari'ah dalam penyelesaian sengketa perbankan di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang (analisis dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum) ke dalam kategori-kategori.

²⁴ Cholid Narbuko, dan Abu Ahmani, *Op.Cit.*, hlm. 153

²⁵ Etta Mamang Sangadji, dan Sopiah, *Op.Cit.*, hlm. 202

3. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut rangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁶ Sistematisasi data dapat diartikan sebagai kegiatan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.²⁷

E. Teknik Analisis Data

Analisis data (*analyzing*) yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti diinterpretasikan). Hasil analisis data memudahkan untuk pengambilan kesimpulan secara deduktif maupun secara induktif.²⁸ Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan suatu analisis secara kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya atau menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtutan, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dalam pemahaman hasil analisis.²⁹ Analisis ini terbatas pada teknik pengolahan datanya.³⁰ Penelitian hukum kualitatif merupakan upaya untuk melihat sejauh mana suatu proses terjadi pada gejala yuridis. Penelitian kualitatif pada umumnya menilai gejala atau fakta yuridis yang diteliti tidak menggunakan angka, tetapi cukup menggunakan standar mutu atau kualitas yang dinyatakan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 126

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 91

²⁸ *Loc.Cit.*, hlm. 91

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Ibid.*, hlm. 127

³⁰ Iqbal Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 98

dengan kata-kata.³¹ Proses penganalisan dilakukan dengan cara :

1. Pendekatan Induktif

Metode induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.³²

2. Pendekatan Deduktif

Metode deduktif yaitu pendekatan berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum yang tertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai kejadian yang khusus.³³

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini terbagi ke dalam tiga bagian yaitu bagian awal, inti dan akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi dan lampiran. Sedangkan bagian tengah / inti berisi uraian penelitian dari bagian pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab sebagai satu kesatuan.

Pada penelitian ini, penulis menuangkan hasil penelitian ke dalam lima bab. Pada tiap bab terdapat sub-sub yang menjelaskan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan.:

Bab I berisi gambaran umum penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian.

Bab II berisi landasan teori tentang hukum, bantuan hukum, dan arbitrase syari'ah. Selanjutnya pada

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 14

³² Sutrisno Hadi, *Op.Cit.*, hlm. 63

³³ *Ibid.*, hlm. 36

- Bab III berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan mulai dari jenis dan metode penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.
- Bab IV Berisi tentang sajian data yang ada terkait implementasi fungsi lembaga arbitase syari'ah dalam penyelesaian sengketa perbankan di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang (analisis dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum).
- Bab V Bab tersebut berisi kesimpulan dan saran-saran. Adapun bagian akhir dari penelitian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pentingnya Lembaga Arbitrase Syari'ah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang

1. Tinjauan Tentang Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang

a. Sejarah Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang

Pengadilan Agama Tanjung Karang dibangun oleh pemerintah melalui dana repelita pada tahun 1975/1976. Sebelum berada di jalan Cendana Rawa Laut tersebut, Pengadilan Agama Tanjung Karang yang dahulu bernama Mahkamah Syari'ah pernah berkantor di komplek Hotel Negara Tanjung Karang jalan Imam Bonjol, yang kemudian pindah ke jalan Raden Intan. Semasa dipimpin oleh K. H. Syarkawi, Mahkamah Syari'ah lampung berkantor di ex. Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, yang kemudian pindah kembali ke jalan Veteran I Teluk Betung.

Sebelum bangsa penjajah Portugis, Inggris dan Belanda datang di Indonesia, agama Islam sudah lebih dulu masuk melalui Samudra Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke 12 yang dibawa oleh para pedagang Gujarat. Pada zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama, dan hanya ada Pengadilan Negeri atau Landraad, yang mengurus sengketa/perselisihan masyarakat.

Persoalan atau urusan masyarakat dibidang agama Islam seperti masalah perkawinan, perceraian dan warisan

ditangani oleh pemuka agama, penghulu kampung, kepala marga atau pasirah. permusyawaratan ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan beragama, dimasyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan. Penyelesaian persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis melalui pemuka agama atau ulama baik di masjid, di surau ataupun di rumah pemuka adat nampaknya tidak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan bagi masyarakat Islam.

Menyadari bahwa menjalankan ajaran agama itu adalah hak azasi bagi setiap orang, apalagi bagi pribumi yang dijajah, maka Pemerintah Kolonial Belanda akhirnya mengeluarkan :

- 1) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610)
- 2) Peraturan tentang Kerapatan Qodi dan Kerapatan Qodi Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639)

Secara Yuridis Formal Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dibentuk lewat kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947, yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama Propinsi Sumatera di Pematang Siantar dengan kawatnya tanggal 13 Januari 1947 No. 1/DJA PS/1947 menginstruksikan Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syari'ah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan : ketua, wakil ketua, dua orang anggota, seorang panitera dan

seorang pesuruh kantor. Berdasarkan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung. Besluit tersebut memuat tentang dasar hukum, daerah hukum dan tugas serta wewenangnya. Kewenangan Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dalam Pasal 3 dari Besluit 13 Januari 1947 itu meliputi :

- 1) Memeriksa perselisihan suami istri yang beragama Islam, tentang nikah, thalak, rujuk, fasakh, kishwah dan perceraian karena melanggar taklik talak
- 2) Memutuskan masalah nasab, pembagian harta pusaka (waris) yang dilaksanakan secara Islam
- 3) Mendaftarkan kelahiran dan kematian
- 4) Mendaftarkan orang-orang yang masuk islam
- 5) Mengurus soal-soal peribadatan
- 6) Memberi fatwa dalam berbagai soal

Dasar hukum hanya Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya. Konon sejarahnya hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syari'ah, karena dianggap tidak mempunyai status hukum.

Keadaan tersebut berlarut dan saling adukan ke pusat, sehingga melibatkan Kementerian Agama dan

Kementerian Kehakiman serta Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama telah menyurati Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dengan Surat tanggal 6 Oktober 1952 dan telah dibalas oleh Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dengan Suratnya tertanggal 26 Nopember 1952. Hal yang mengejutkan adalah munculnya Surat dari Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman RI (Prof. Mr. Hazairin) Nomor : Y.A.7/i/10 tanggal 11 April 1953 yang menyebutkan kedudukan dan kompetensi Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara RI. Surat Kementerian Kehakiman itu ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Kementerian Dalam Negeri Melalui Suratnya tanggal 24 Agustus Tahun 1953 menyampaikan kepada Pengadilan Negeri atau Landraad Keresidenan Lampung di Tanjung Karang. Atas dasar itu Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung dengan suratnya tanggal 1 Oktober 1953 menyatakan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa status hukum Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah.

Ketua Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama (K. H. Junaidi) dalam Suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang ditujukan kepada Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung menyatakan bahwa Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sedia kala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta.

Ketua Mahkamah Syari'ah Lampung dengan Suratnya Nomor : 1147/B/PA, tanggal 7 Nopember 1953 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri langsung yang isinya menyampaikan isi surat Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama yang menyangkut status Pengadilan Agama Lampung. Meski sementara Mahkamah Syari'ah Lampung merasa aman dengan surat dari Kementerian Agama itu, akan tetapi di sana sini masih banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam tubuh Mahkamah Syari'ah sendiri belum merasa puas bila belum ada dasar hukum yang Kompeten. Keadaan tersebut terjadi juga di daerah lain sehingga perjuangan-perjuangan melalui lembaga-lembaga resmi pemerintah sendiri dan lembaga keagamaan yang menuntut agar keberadaan Mahkamah Syari'ah itu dibuatkan landasan hukum yang kuat. Lembaga tersebut antara lain :

- 1) Surat Wakil Rakyat dalam DPRDS Kabupaten Lampung Selatan tanggal 24 Juni 1954 yang ditujukan kepada Kementerian Kehakiman dan Kementerian Agama;
- 2) Organisasi Jamiatul Washliyah di Medan, sebagai hasil keputusan sidangnya tanggal 14 Mei 1954;
- 3) Alim Ulama Bukit Tinggi, sebagai hasil sidangnya bersama Nenek Mamak pada tanggal 13 Mei 1954, Sidang ini konon dihadiri pula oleh Hazairin dan Agus Salim.
- 4) Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama) sebagai hasil sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang.

Setelah menunggu lama dan didahului dengan peninjauan/survey dari Komisi E Parlemen RI dan penjelasan Menteri Agama berkenaan dengan status

Pengadilan Agama di Sumatera, akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi landasan hukum bagi Pengadilan Agama (Mahkamah Syari'ah) di Aceh yang diberlakukan juga untuk Mahkamah Syari'ah di Sumatera. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 untuk landasan hukum Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatera termasuk Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung di Teluk Betung.

Wewenang Mahkamah Syari'ah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut hukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, hadhonah, malwaris, wakaf, hibah, shodaqoh, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sesudah berlaku.

Perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan di Undangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung

meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Landasan hukum yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama dan juga bagi peradilan lain adalah sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan, dimana pada Bab IX Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan : Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹

b. Visi dan Misi

Adapun visi Pengadilan Agama ialah terwujudnya Pengadilan Agama Tanjung Karang yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum. Kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh pejabat fungsional maupun struktural serta karyawan-karyawati Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam melaksanakan aktivitas peradilan. Visi tersebut mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh tekanan luar dalam upaya supremasi hukum. bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa. Berdasarkan visi Pengadilan Agama Tanjung Karang yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan beberapa misi Peradilan Agama Tanjung

Karang untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang adalah

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- 2) Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan
- 3) Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif
- 4) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat
- 5) Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.²

c. Fungsi dan Tujuan

Tugas pokok dan fungsi jabatan / pejabat Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang adalah sebagai berikut

1) Ketua

Tugas pokok ketua ialah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Dirjen Pembinaan Pengadilan Agama Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Ketua antara lain :

- a) Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.
- b) Membuat perencanaan / program kerja menetapkan sasaran dan menjadwalkan rencana kegiatan setiap tahun kegiatan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya dengan baik serasi dan selaras.

¹ Pengadilan Agama, *Profil Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang*, hlm. 1, <http://pa-tanjungkarang.go.id>, diunduh pada 1 September 2015

² *Ibid.*, *Visi dan Misi*, hlm. 1, <http://pa-tanjungkarang.go.id>, diunduh pada 1 September 2015

- c) Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat, menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaannya dilingkungan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.
- d) Menyelenggarakan administrasi peradilan baik administrasi perkara maupun umum dan mengawasi keuangan perkara maupun rutin/pembangunan.
- e) Melaksanakan pertemuan berkala setidaknya-tidaknya sekali dalam sebulan dengan para hakim serta dengan para pejabat lainnya baik struktural maupun fungsional dan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali dengan seluruh karyawan.
- f) Memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlakukan baik bagi para hakim, pejabat lainnya maupun seluruh karyawan.
- g) Mempersiapkan kader dalam rangka menghadapi alih generasi.
- h) Melakukan koordinasi antar sesama instansi penegak hukum dan kerja sama dengan instansi-intansi lain serta dapat memberikan keterangan-keterangan, pertimbangan, nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah apabila diminta.
- i) Memperhatikan keluhan-keluhan dari masyarakat dan menaggapinya bila dipandang perlu.
- j) Mempelajari berkas perkara dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan dan membagikan kepada majelis hakim untuk diselesaikan.
- k) Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut kecuali untuk perkara tertentu yang

karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

- l) Memimpin dan mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap.
- m) Memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera sekretaris dan juru sita.
- n) Melaksanakan pembagian tugas dengan wakil ketua serta bekerja sama dengan baik.
- o) Melaksanakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
- p) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- q) Mengevaluasi prestasi kerja para aparat dilingkungan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.
- r) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

2) Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Ketua:

Tugas Pokok Wakil Ketua ialah mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal : Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jendral Badan Peradilan Agama (BADILAG) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Wakil Ketua Antara lain :

- a) Melaksanakan tugas-tugas ketua apabila ketua berhalangan

- b) Membantu ketua dalam menyusun program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasian
- c) Melaksanakan tugas kepemimpinan yang didelegasikan ketua kepadanya dalam hal Melakukan pengawasan interen untuk mengawasi apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku terutama jalannya tugas peradilan yang dilakukan oleh hakim, panitera, panitera pengganti dengan juru sita/juru sita pengganti maupun tugas tugas administrasi umum yang dilaksanakan oleh wakil sekretaris, kepala sub bagian kepegawaian, kepala sub bagian keuangan dan kepala sub bagian umum yang dilaporkan kepada ketua
- d) Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan peningkatan disiplin kerja
- e) Memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diberikan ketua untuk diselesaikan secara sederhana, cepat dengan biaya ringan
- f) Memimpin sidang-sidang ,dan meneliti perkara yang ditanganinya sebelum perkara di sidangkan serta memasukkannya dalam buku kalender persidangan
- g) Menetapkan hari sidang, menetapkan sita jaminan dan memerintahkan juru sita pengganti untuk melakukan pemanggilan dan peletakan sisa
- h) Membuat penetapan atau keputusan atas perkara yang ditanganinya dan menelitinya secermat mungkin sebelum penetapan atau putusan tersebut ditanda tanganinya

- i) Memonitoring perkara-perkara yang ditanganinya untuk diproses lebih lanjut sehingga proses penanganannya dapat dilakukan secara sederhana dengan biaya ringan
 - j) Menandatangani berita acara persidangan dengan bertanggung jawab atas kebenarannya
 - k) Membuat jadwal persidangan (*court callender*)
 - l) Meningkatkan kemampuan dibidang penanganan perkara untuk meningkatkan mutu penetapan atau putusan
 - m) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua
 - n) Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan pengaduan dan pelaporannya serta melaksanakan pemeriksaan pengaduan atas perintah dari pimpinan pengadilan (ketua) atau pimpinan mahkamah agung republic Indonesia sesuai dengan KMA 076/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang pedoman pelaksanaan pengaduan lembaga peradilan
- 3) Tugas Pokok dan Fungsi Hakim:

Tugas Pokok Hakim ialah mencatat dan meneliti berkas perkara yang diterima, menentukan hari sidang, menyidangkan perkara, membuat keputusan/penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.

Fungsi Hakim antara lain :

- a) Menerima dan meneliti berkas perkara yang akan disidangkan dan memasukkan dalam buku kalender persidangan

- b) Memimpin/mengikuti sidang-sidang sebagai ketua majelis/anggota
- c) Selaku Ketua Majelis menetapkan Hari Sidang
- d) Menetapkan Sita Jaminan atas perkara yang ditangani
- e) Mengonsep Putusan/Penetapan dan memarafnya
- f) Meneliti ketikan Putusan/Penetapan dan memarafnya
- g) Memonitoring perkara-perkara tundaan yang menjadi wewenangnya untuk diproses lebih lanjut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti
- h) Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menanda tangannya bersama Panitera Pengganti sebelum sidang berikutnya
- i) Menandatangani Putusan/Penetapan bersama Panitera Pengganti
- j) Membantu/membuat gugatan lisan bagi pencari keadilan yang tidak bisa baca tulis
- k) Membuat jadwal persidangan (Court Calender)
- l) Secara berkala Melaporkan perkara yang ditanganinya kepada Ketua Pengadilan Agama
- m) Memerintahkan kepada Juru Sita atau Juru Sita Pengganti untuk melakukan pemanggilan para pihak
- n) Melakukan pengawasan terhadap Panitera Pengganti dan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti berkaitan dengan perkara yang ditanganinya
- o) Menganalisa putusan / Penetapan untuk meningkatkan mutu Putusan / Penetapan

- p) Membantu Ketua Pengadilan Agama dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan
- q) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan

4) Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Panitera:

Tugas Pokok Wakil Panitera ialah mewakili Panitera dalam hal merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan peradilan di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Wakil Panitera antara lain :

- a) Membantu panitera menyelenggarakan administrasi perkara dan memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan.
- b) Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan setiap tahun kegiatan.
- c) Menyelenggarakan buku daftar, mengurus berkas perkara, penetapan atau keputusan, dokumen, akte biaya perkara uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang-barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan dikepaniteraan
- d) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- e) Membagi tugas pada bawahan dan menetapkan penanggungjawab kegiatan kepaniteraan
- f) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan kepaniteraan

- g) Memantau pelaksanaan tugas bawahan
- h) Mengadakan rapat dinas
- i) Membuat akte yang berkaitan dengan permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan yang menurut Undang-Undang/peraturan diharuskan dibuat panitera
- j) Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang kepaniteraan
- k) Meningkatkan koordinasi dengan para panitera muda
- l) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul
- m) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan
- n) Menyusun konsep pembinaan hukum agama dan melaksanakan hisab rukyat
- o) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan dilingkungan kepaniteraan
- p) Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya pada setiap akhir tahun
- q) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
- r) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada panitera atau ketua pengadilan agama
- s) Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan³

5) Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Hukum

Tugas Pokok Panitera Muda Hukum ialah merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, melakukan administrasi pembinaan hukum agama, melaksanakan hisab rukyat dan tugas lain di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Panitera Muda Hukum antara lain :

- a) Membantu wakil panitera dalam penyelenggaraan administrasi kepaniteraan hakim
- b) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
- c) Memimpin satuan kerja Kepaniteraan Hukum
- d) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun
- e) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- f) Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan
- g) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan
- h) Memantau pelaksanaan tugas bawahan
- i) Menerima, mencatat, mengolah, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat masuk/keluar bagian Kepaniteraan
- j) Mengumpulkan bahan pembinaan Hukum Agama Islam tentang Peradilan Agama dan Hisab Rukyat


³ *Ibid*, 2012, "Tugas Pokok Dan Fungsi Jabatan / Pejabat Pengadilan Agama Tanjungkarang Klas IA", h. 1-11, <http://www.pa-tanjungkarang.go.id>, diakses tanggal 10 September 2015

- k) Mengkoordinir pelaksanaan Hisab dan Rukyat serta pelaksanaan syahadah Rukyatulhلال berdasarkan petunjuk atasan
- l) Memberikan pelayanan tenaga Rohaniwan Islam sesuai dengan petunjuk atasan
- m) Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait
- n) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul
- o) Mengevaluasi prestasi kerja bawahannya
- p) Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya pada setiap akhir tahun
- q) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan
- r) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
- s) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
- t) Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, daftar notaris, nasehat hukum serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- u) Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan pengaduan dan pelaporannya serta melaksanakan pemeriksaan pengaduan atas perintah dari pimpinan pengadilan (ketua) atau pimpinan mahkamah agung republic Indonesia sesuai dengan KMA 076/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang pedoman pelaksanaan pengaduan lembaga peradilan

v) Membuat register pengaduan masyarakat⁴

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang pada tahun 2015, adalah sebagai berikut :

⁴ *Ibid*, 2012, "Tugas Pokok Dan Fungsi Jabatan / Pejabat Pengadilan Agama Tanjungkarang Klas IA", hlm. 1-11, <http://www.pa-tanjungkarang.go.id>, diakses tanggal 24 Februari 2014



2. Implementasi Lembaga arbitase syariah dalam penyelesaian perkara perbankan di Pengadilan Kelas I A Tanjungkarang

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syari'ah. Ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pergadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah. Banyak wacana yang telah beredar bahwa ekonomi syari'ah merupakan salah satu cara dalam pengentasan kemiskinan dan beberapa persoalan sosial lainnya. Hal tersebut menjadi salah satu dari sekian alasan bagi semua pihak untuk ikut serta berpartisipasi memperbaiki implementasi sistem ekonomi syari'ah agar lebih berkembang.

Ekonomi syari'ah yang berkembang sebagai salah satu sistem perekonomian, pemakai prinsip tersebut juga dihadapkan dengan persaingan ketat dengan pebisnis lain untuk meraih konsumen dan keuntungan sebagaimana prinsip perekonomian lain. Maraknya kegiatan perekonomian tersebut juga memicu perselisihan. Sejak pertama kali berdirinya Pengadilan Agama, telah banyak beragam kasus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama, begitu pula perkara ekonomi syari'ah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. lembaga peradilan diyakini dapat menunjukkan peran

terbaiknya sebagai penekan berbagai pelanggaran hukum dari berbagai elemen di sebuah negara, dan sebagai tempat akhir pencarian keadilan bagi pihak yang berperkara. Adapun jumlah perkara ekonomi syari'ah yang diterima oleh Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Perkara Ekonomi Syari'ah ⁵
1	2015	0 perkara
2	2014	1 perkara
3	2013	0 perkara
4	2012	0 perkara
5	2011	0 perkara
6	2010	0 perkara

Perkara ekonomi syari'ah yang diterima Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang tersebut dengan nomor perkara 0170/Pdt.G/2014/PA.Tnk. Tidak sedikit Pengadilan Agama diseluruh Indonesia yang menangani perkara ekonomi syari'ah yang terbilang minim. Karena penyelesaian sengketa ekonomi lebih dulu banyak diselesaikan oleh Pengadilan Negeri. Mendesain pengadilan yang efektif dan efisien merupakan hal yang tidak mudah. Adapun tata cara pengajuan perkara ke pengadilan Agama sebagai berikut:

- a. Pemohon atau Penggugat mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama.
- b. Pemohon atau Penggugat membayar panjar biaya perkara.
- c. Bagi Pemohon atau Penggugat yang tidak mampu (miskin) dapat beracara secara cuma-cuma (prodeo), dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan yang diketahui oleh Camat.

⁵ Pengadilan Agama, *Laporan perkara*, hlm. 1, <http://infoperkara.badilag.net>, diunduh pada 1 September 2015

- d. Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan.

Tahapan dalam persidangan berupa upaya perdamaian, pembacaan permohonan atau gugatan, jawaban termohon atau tergugat, replik pemohon atau penggugat, duplik termohon atau tergugat, pembuktian (pemohon/penggugat dan termohon/tergugat), kesimpulan (pemohon/penggugat dan termohon/tergugat), musyawarah majelis, pembacaan putusan/penetapan. Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verset, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan. Terhadap putusan Pengadilan Agama para pihak yang berperkara dapat mengajukan perlawanan dan/atau upaya hukum, yaitu dengan mengajukan verset, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.⁶

Kehadiran sistem ekonomi syari'ah di Indonesia semakin pesat. Pertumbuhan di berbagai bidang bisnis banyak diminati. Mengenai ekonomi syari'ah, bank syari'ah di Indonesia secara resmi memperkenalkan pertama kali tahun 1992 setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Adapun perkara ekonomi syari'ah yang diterima oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, sebagai berikut:

⁶ *Ibid.*, 2011, *Laporan perkara*, hlm. 1, <http://infoperkara.badilag.net>, diunduh pada 15 September 2015

No	Tahun	Jumlah perkara ekonomi syari'ah
1.	2015	52 perkara
2.	2014	103 perkara
3.	2013	47 perkara
4.	2012	41 perkara
5.	2011	1 perkara
6.	2010	1 perkara

Berdasarkan data tersebut, penyelesaian jenis perkara ekonomi syari'ah masih terbilang sedikit. Bertambah luasnya kewenangan Pengadilan Agama, mengakibatkan tuntutan bagi para hakim di Pengadilan Agama untuk menguasai tentang ilmu ekonomi syari'ah disamping ilmu hukum formil yang dimiliki selama ini.

Sektor perbankan dalam kehidupan bernegara memiliki peran strategis. Penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank dapat pula dilakukan dengan melalui mediasi, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Mediasi dibidang perbankan dilakukan oleh Lembaga Mediasi Perbankan Independen yang dibentuk oleh asosiasi perbankan, yang dalam Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa pembentukan lembaga tersebut selambat-lambatnya dilaksanakan tanggal 31 Desember 2007.

Penentuan kompetensi penyelesaian perbankan syari'ah dapat di lakukan di Pengadilan Agama maupun di lembaga arbitrase syari'ah. Adapun yang menentukan penyelesaian perkara tersebut ialah klausa/perjanjian yang dilakukan oleh para pihak baik sebelum maupun sesudah adanya perselisihan. Apabila para pihak memilih untuk menyelesaikan perkara melalui arbitrase, maka gugur hak mereka untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama.

Pada abad 21, banyak perkara perbankan yang diselesaikan melalui jalur arbitrase. Lembaga-lembaga arbitrase baik berbasis syari'ah maupun tidak mulai banyak berdiri di Indonesia. Hal tersebut juga merupakan salah satu aspek sedikitnya perkara ekonomi syari'ah yang masuk di Pengadilan Agama disamping aspek-aspek yang lain.

Problem solving yang ditawarkan melalui arbitrase sebagai alternatif atau opsi dalam rangka menyelesaikan sengketa yang dapat ditempuh. Lembaga arbitrase syari'ah memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah hanya sebatas sebagai penyelesaian melalui non litigasi hal ini diperkuat dengan disyahnannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Adanya peraturan tersebut menjadikan yang awalnya setiap putusan sengketa oleh arbitrase didaftarkan ke Pengadilan Negeri, dapat diartikan bahwa putusan terhadap sengketa ekonomi syari'ah dapat didaftarkan pada Pengadilan Agama.


B. Mekanisme Arbitrase Syari'ah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan

1. Tata Cara Penyelesaian Kasus Melalui Lembaga Arbitrase Syari'ah

Arbitrase dipandang sebagai pranata hukum yang penting sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. Penyelesaian perkara melalui arbitrase relatif lebih mudah dibandingkan dengan menyelesaikan perkara di pengadilan yang bersifat formal. Tingkat formalitas dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase dikategorikan dengan agak formal/semi formal. Pada gugatan para pihak disertakan pula ketentuan-ketentuan/aturan-aturan selama sidang berlangsung. Namun, tahapan penyelesaian sengketa sebagaimana yang diatur

dalam Undang-Undang Arbitrase. Arbitrase bersifat tertutup baik dalam publikasi maupun hasil akhir.

Adanya Undang-Undang Arbitrase menunjukkan bahwa peranan arbitrase dalam bidang perdagangan maupun usaha baik dalam tingkat nasional hingga tingkat internasional. Kebebasan otonomi yang sangat luas dan kerahasiaan yang terjaga sangat diminati oleh para pengusaha, investor dalam menyelesaikan sengketa. Banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh arbitrase merupakan alasan bagi pengguna arbitrase dalam memilih menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi. Berikut alur dalam penyelesaian perkara melalui arbitrase:



2. Proses Arbitrase Syari'ah

Kegiatan bisnis semakin beragam seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Setiap transaksi bisnis dalam bentuk apapun memiliki potensi yang sama dalam mengalami perselisihan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki beberapa tahapan dan syarat-syarat tertentu. Adapun mekanisme tersebut sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan kepada arbiter/majelis arbitrase untuk menyelesaikan sengketa para pihak dengan memberitahukan melalui surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail, dan sebagainya. Penyelesaian sengketa tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh para pihak, baik berupa perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau setelah timbulnya suatu sengketa.
- b. Penunjukan arbiter oleh para pihak. Apabila para pihak berhasil menentukan arbiter tunggal, maka atas permohonan salah satu pihak, ketua pengadilan dapat mengangkat arbiter tunggal berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak (keputusan pengadilan tidak dapat diajukan upaya pembatalan). Penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter ketiga yang diangkat sebagai ketua majelis arbitrase
- c. pada hari yang telah ditetapkan, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Jika tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat. Namun, jika perdamaian tidak tercapai, pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilanjutkan

- d. pemeriksaan sengketa harus diselesaikan dalam 180 hari sejak arbiter/majelis arbitrase terbentuk. Kegiatan pemeriksaan dan siding arbitrase dibuat berita acara pemeriksaan oleh sekretaris
- e. arbiter/majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Putusan diucapkan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah pemeriksaan ditutup, dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan.

3. Arbitrase Menurut Hukum Islam

Manusia dalam menjalani kehidupannya menginginkan keseluruhan aspeknya berjalan dengan damai, tidak ada gangguan, tidak dimusuhi, menginginkan kenyamanan dan tenteram dalam segala aspek kehidupan. Konsep hukum Islam tentang arbitrase bukan merupakan konsep yang sudah jadi dalam bentuk aturan hukum, tetapi masih bersifat ideologi yang dapat dikembangkan menjadi dasar keabsahan arbitrase. Hal tersebut dikarenakan arbitrase tidak pernah dibicarakan dalam *fiqh-fiqh* Islam, selain konsep *hakam* dalam masalah hukum keluarga. Namun, arbitrase dalam hukum Islam dapat disebut dengan *tahkim*. *Tahkim* merupakan jalur penyelesaian sengketa antara dua orang atau lebih dengan menggunakan seorang penengah sebagai pemutus perkara mereka tersebut.

Praktik *tahkim* sudah pernah dilakukan oleh para sahabat Rasul seperti cerita mengenai kejadian yang dialami oleh Umar bin Khattab, yang sedang mengadakan tawar menawar terhadap seekor kuda. Kemudian Umar mengendarai kuda tersebut untuk menguji kondisi kuda tersebut. Pada saat uji coba itulah, kuda tersebut mengalami patah kaki, sehingga Umar bermaksud untuk mengembalikan kuda itu kepada pemiliknya. Pemilik kuda

keberatan dan menolak menerima kembali kudanya yang telah mengalami patah kaki tersebut. Lantas Umar berkata : “Tunjukkan seorang yang engkau percayai untuk menjadi *hakam* (arbiter) antara kita berdua”. Pemilik kuda itu berkata : “ Aku rela Syuraih untuk menjadi *hakam*”. Maka mereka berdua menyerahkan sengketa itu kepada Syuraih, yang kemudian memutuskan bahwa Umar harus membayar harga kuda itu. Dalam putusannya, Syuraih berkata kepada Umar : “Ambillah apa yang telah kamu beli dan bayarlah harganya, atau kembalikan kepada pemiliknya kuda itu seperti sedia kala tanpa ada cacat”.

Penyelesaian masalah-masalah melalui arbitrase merupakan hal yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena hukum Islam telah mengakui keabsahan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa. *Hakam* dalam masalah hukum keluarga didasarkan pada firman Allah pada surat an-Nisa’ ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. jika kedua orang *hakam* itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. An-Nisa’ : 35)

Mengenai *tahkim* (arbitrase), hukum Islam tidak dibahas secara khusus, meskipun *tahkim* merupakan bagian dari peradilan (*qadhi*). Masalah *tahkim* tersebut dibahas secara umum dalam masalah *syiqaq*. Ayat dalam surah an-Nisa’

tersebut menyatakan eksistensi *tahkim* dalam bidang perkawinan. Konsep hukum Islam tentang arbitrase bukanlah konsep yang sudah jadi dalam bentuk aturan hukum, tetapi masih bersifat ideologi yang dapat dikembangkan menjadi dasar keabsahan arbitrase.

Lembaga arbitrase baik yang bersifat nasional maupun internasional dari segi hukum Islam diakui keabsahannya. Namun, suatu lembaga arbitrase di dalamnya tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan agama. Jika suatu perkara sudah terkait dengan lembaga arbitrase untuk menyelesaikannya, maka menurut hukum Islam dan hukum positif lembaga peradilan resmi tidak berwenang lagi untuk mengadilinya, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Terdapat beberapa badan arbitrase yang mengandung unsur Islam, seperti Badan Muamalat Indonesia (BAMUI), Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS), dan lain sebagainya.

4. Arbitrase menurut hukum positif

Kontrak bisnis yang dilakukan, biasanya menyertakan bentuk penyelesaian sengketa jika terjadi suatu masalah yang terjadi dikemudian hari. Usaha penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui litigasi maupun non litigasi seperti arbitrase (*choice of forum/choice of jurisdiction*). Pada klausul yang dibuat oleh para pihak ditentukan pula hukum mana yang disepakati untuk dipergunakan apabila dikemudian hari terjadi sengketa di antara mereka (*choice of law*).

Ekonomi syari'ah dibahas dalam dua disiplin ilmu, yaitu ilmu ekonomi Islam dan ilmu hukum ekonomi Islam. Ekonomi syari'ah yang menjadi kewenangan Lembaga Peradilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama berhubungan dengan ilmu hukum ekonomi yang harus diketahui oleh para hakim di lingkungan

lembaga Peradilan Agama. Adapun dasar hukum adanya arbitrase sebagai berikut :

- a. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata
- c. Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBg
- d. Pasal 615-Pasal 651 Rv
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sebelum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase) diundangkan, penyelesaian perkara perdagangan bersifat mendua. Meskipun sudah terdapat perjanjian tertulis diantara para pihak untuk memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis dan perdagangan (*choice of forum*). Namun, masih terdapat putusan pengadilan yang menyatakan berwenang mengadili perkara tersebut dengan alasan jika gugatan didasarkan pada perbuatan melawan hukum, maka pengadilan menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

5. Arbitrase Menurut Perspektif Hukum Adat

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian berakar dalam budaya masyarakat. Adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat baik dalam hubungan keluarga, kekerabatan, dan ketentangan. Penyelesaian sengketa diutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai dengan jalan musyawarah dan mufakat dengan berakhir saling memaafkan. Jalan penyelesaian sengketa tersebut membutuhkan adanya i'tikad baik dari para pihak dan adanya semangat yang adil dan bijaksana dari orang yang dipercayakan sebagai penengah atau semangat majelis permusyawaratan adat. Lingkungan masyarakat adat

(tradisional) dikenal runggun adat, kerapatan adat, peradilan adat atau peradilan desa. Lembaga musyawarah, mufakat dan tenggang rasa merupakan falsafah negara yang digali dari hukum adat, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ikatan kekeluargaan yang berdasarkan paguyuban memudar dan berkembang kearah masyarakat yang peternbayan (*zakelijke gemeenschap*) dimana perhitungan untung rugi lebih menonjol, maka lembaga peradilan dijadikan wadah untuk menyelesaikan sengketa, karena perangkat hukum yang tersedia telah memperoleh bentuk yang lengkap dan sempurna.

Pada lingkungan masyarakat pedagang yang membutuhkan gerak cepat dan terlibat dalam hubungan-hubungan global, maka perhitungan untung rugi dalam hitungan detik, serta perhitungan biaya yang menjadi unsur penting. Apabila timbul sengketa, dibutuhkan penyelesaian yang dan tepat serta dapat dilaksanakan (eksekusi). Era globalisasi membutuhkan peningkatan kesejahteraan melalui perbaikan perangkat hukum dalam bidang ekonomi keuangan beserta penyelesaian sengketa yang timbul.

Pada masyarakat adat yang dikenal dengan badan pemutus adat yang sistem kerjanya menggunakan prinsip-prinsip musyawarah. Misalnya *Tuha Puet* dalam masyarakat Aceh atau *Kerapatan Adat Negeri* di Minangkabau, dan sebagainya.

Arbitrase baik menurut hukum Islam, hukum positif, maupun hukum adat, ketiganya didasari oleh hal yang sama, yakni perdamaian. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan untuk menyelesaikan perkara dengan menunjuk seseorang sebagai penengah yang bersifat netral. Pada perspektif Islam meski tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang secara tegas menyatakan kebolehan penyelesaian perkara mu'amallat dengan memkai arbitrase, namun, dalam

prakteknya pada masa Rasulullah, arbitrase telah dilakukan. Menurut hukum Islam, arbitrase diperbolehkan.

Adapun arbitrase menurut hukum positif dan hukum adat juga diperbolehkan. Pada hukum positif, dasar hukum arbitrase telah banyak direvisi dari HIR, RBg, Rv, hingga dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Meski dalam berjalannya undang-undang tersebut mengalami revisi dengan dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA 076/SK/VI/2009 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 tidak memiliki kekuatan hukum.

Arbitrase menurut hukum adat telah dilakukan oleh masyarakat sejak dulu. Musyawarah dan mufakat merupakan hal yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa. Penggunaan penengah dalam prosesnya juga dilakukan oleh masyarakat adat. Pemilihan seorang penengah baik yang ahli dibidang yang sedang disengketakan, maupun netral juga telah diterapkan oleh masyarakat adat.

1. Bagaimana perspektif Lembaga Arbitrase syariah terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam penyelesaian perbankan di PA Kelas I A Tanjungkarang?

C. Perspektif Lembaga Arbitrase Syariah Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.

1. Arbitrase Syari'ah setelah Keluarnya Penetapan MK tentang Arbitrase

Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai arbitrase terhadap penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase yang mengandung norma baru atau perubahan terselubung

yang bertentangan dengan substansi pokok dari pasal tersebut. Pasal 70 menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentumkan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Penjelasan Pasal 70 menyatakan bahwa permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Penjelasan tersebut tidak operasional dan menghalangi hak bagi pencari keadilan. Selain itu, penjelasan pasal tersebut menciptakan kerancuan, pertentangan, dan ketidak pastian hukum karena adanya perbedaan norma antara substansi pokok dengan yang terkandung dalam penjelasannya.

Kata diduga dalam Pasal 70 secara harfiah berarti sangkaan atau perkiraan. Namun, yang dimaksud dalam penjelasan pasal, kata diduga diartikan dalam redaksi harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Hal tersebut menimbulkan sebuah norma baru yang berbeda, dan

bahkan bertentangan atau semacam perubahan norma yang terselubung dari substansi pasal.

Berkaitan tentang 3 persyaratan pembatalan permohonan dalam Pasal 70 tersebut, pada Pasal 643 RR menyebutkan lebih banyak unsur-unsur persyaratan pembatalan putusan arbitrase, yang mencakup sebagai berikut :

- a. Bila putusan arbitrase diambil di luar batas lingkup perjanjian arbitrase yang bersangkutan
- b. Bila putusan didasarkan atas perjanjian arbitrase yang tidak berharga atau telah gugur
- c. Bila putusan dijatuhkan oleh arbitrase yang tidak berwenang menjatuhkan keputusan di luar kehadiran yang lain
- d. Bila diputuskan tentang sesuatu yang tidak dituntut atau telah diberikan melebihi dari yang dituntut
- e. Bila putusan mengandung hal-hal yang bertentangan satu dengan yang lain
- f. Bila para arbiter lalai memutus satu atau beberapa hal yang seharusnya diputuskan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian arbitrase
- g. Bila melanggar bentuk acara yang telah ditetapkan dengan ancaman kebatalan, tetapi hanya apabila diperjanjikan dengan tegas bahwa para arbiter wajib mematuhi ketentuan acara biasa
- h. Bila diputus berdasarkan dokumen-dokumen yang setelah ada putusan diakui sebagai palsu atau dinyatakan palsu
- i. Bila setelah adanya putusan ditemukan dokumen-dokumen yang menentukan yang disembunyikan oleh salah satu pihak

- j. Bila putusan berdasarkan adanya penipuan atau tujuan, muslihat yang kemudian diketahui dalam acara pemeriksaan.

Pasal 71 menyatakan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Jika dikaitkan antara Pasal 70 dan Pasal 71 yang menentukan waktu limit 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase ke panitera pengadilan, maka hampir dapat dipastikan bahwa tidak akan pernah ada perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat dipenuhi.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 15/PUU-XII/2014 tanggal 23 Oktober 2014 telah membatalkan penjelasan Pasal 70 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya antara lain menyatakan pasal tersebut sudah cukup jelas (*expresis verbis*) sehingga tidak perlu ditafsirkan. Penimbul multitafsir adalah penjelasan pasal tersebut. Multi tafsirnya adalah

- a. Bahwa penjelasan tersebut dapat ditafsirkan apakah alasan pengajuan permohonan harus dibuktikan oleh pengadilan terlebih dahulu sebagai syarat pengajuan permohonan pembatalan, atau
- b. Bahwa alasan pembatalan tersebut dibuktikan dalam sidang pengadilan mengenai permohonan pembatalan.

Menurut Mahkamah Konstitusi RI Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD

1945. Maka itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan penjelasan Pasal 70 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hak para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut di atas dapat dikesampingkan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak, sebagaimana dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian, sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan atau melanggar norma-norma yang berlaku. Pada masalah pembatalan putusan arbitrase, apabila hak tersebut sudah disepakati untuk dikesampingkan, para pihak sudah tidak memiliki hak lagi (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan.

Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dilakukan uji materi yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 93/PUUX/2012. Uji materi dilakukan pada Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa dalam penyelesaian hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, dan penyelesaian sengketa sebagaimana maksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua ayat tersebut tidak memiliki kepastian hukum sebagaimana dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).

Pasal 55 ayat (1) telah secara tegas menyatakan bahwa jika terjadi perselisihan maka harus dilaksanakan di

pengadilan dalam ruang lingkup Pengadilan Agama. Namun, ayat lain mempersilahkan untuk memilih menggunakan fasilitas negara (lembaga negara). Hal tersebut menimbulkan berbagai penafsiran dari berbagai pihak, terlebih lagi ayat lain mengisyaratkan harus memenuhi prinsip-prinsip syari'ah. Adanya kontradiktif tersebut antara yang satu dengan yang lain menimbulkan penafsiran sendiri-sendiri, sehingga makna kepastian hukum menjadi tidak ada.

2. Prospektif Arbitrase Syari'ah sebagai Upaya Hukum Terkait Sengketa Perbankan Khususnya pada Lembaga Keuangan (Perbankan Syari'ah/*Muammalat*)

Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa perbankan mempunyai peran strategis, terutama disebabkan dari fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Prinsip syari'ah yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*) yang diterapkan dalam pengaturan perbankan disebut perbankan syari'ah. Realisasi ekonomi dalam upaya menerapkan tujuan pembangunan nasional sebagai bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syari'ah) dengan

mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional.

Arbitrase syari'ah merupakan peluang yang sangat luas dalam menyelesaikan suatu sengketa. Para pihak dapat menentukan aturan-aturan dalam berjalannya proses arbitrase, dibanding di pengadilan yang telah memiliki aturan formil tertentu dalam penanganan perkara. Indonesia sendiri telah memiliki lembaga arbitrase yang sering digunakan oleh para pengusaha yang diantaranya berbasis syari'ah.

Proses penyelesaian arbitrase yang tertutup/rahasia, dan biaya yang relatif lebih murah sangat dibutuhkan dalam bidang bisnis/*muammalah*. Sengketa yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang tertutup dari konsumsi publik dapat membantu menjaga nama baik dan menghasilkan untung yang lebih memuaskan. Pengeksposan suatu perkara mengakibatkan banyak hal, seperti jatuhnya saham, kurangnya mendapat kepercayaan publik, kehilangan pasar, dan masih banyak lagi. Maka, arbitrase yang merupakan jalan terbaik yang dapat ditempuh.

Tantangan global yang dialami setiap negara mengharuskan untuk dapat memenuhi kebutuhan penduduknya. Pada perkembangannya, terutama pada negara-negara industri, para pelaku bisnis makin marak yang memilih menyelesaikan sengketa bisnis melalui mediasi dan/atau arbitrase perdagangan yang putusannya (*award*) bersifat final dan mengikat, rahasia (sidang dilakukan secara tertutup dan tidak ada liputan pers), dan *win-win solution* yang merupakan lawan dari *win lose solution*.

Pada masa sekarang, pertemuan dan interaksi berbagai sistem hukum tidak dapat dicegah. Setiap perjanjian bisnis dan perdagangan internasional akan melibatkan pemilihan

hukum yang berlaku dari suatu perjanjian dan forum penyelesaian sengketa bisnis dan perdagangan. Pelaku bisnis sebagai pihak yang bersengketa dibebaskan untuk memilih hukum yang berlaku (*choice of law*) dan pilihan tempat pelaksanaan persidangan arbitrase (*seat of arbitration*) sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak. Sebagai contoh, untuk penyelesaian arbitrase melalui *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*, *International Chamber of Commerce (ICC)* atau *The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*, pilihan tempat pelaksanaan persidangan arbitrase (*seat of arbitration*) diserahkan kepada para pihak. Para pihak dapat memilih tempat atau negara mana saja yang dianggap paling tepat atau mudah untuk dijangkau. Pada masa depan, mungkin akan ada masanya di mana lembaga peradilan tidak lagi menjadi pilihan utama.

Jangkauan arbitrase yang telah banyak dikenal di dunia internasional dapat memicu arbitrase nasional untuk lebih berkembang seperti halnya arbitrase-arbitrase internasional. Sebagaimana di negara-negara maju, masyarakat lebih banyak menyelesaikan perkara melalui arbitrase, mediasi dan berbagai alternatif non litigasi dibanding menyelesaikan perkara di pengadilan. Arbitrase seolah diibaratkan sebagai pengadilan swasta yang mana proses peradilan secara swasta/privat atau ditentukan sendiri oleh para pihak.

Upaya sistematis dan komperhensif (menyeluruh) untuk mengembangkan arbitrase memerlukan perencanaan pemerintah yang melibatkan kebutuhan masyarakat, keterlibatan masyarakat, pengaturan dasar hukum, pengembangan kapasitas, dan berbagai dukungan anggaran serta sumber-sumber lain. Jika kasus melalui arbitrase dapat diselesaikan sejalan dengan *values* masyarakat, respek masyarakat yang tinggi, dan sarana dan prasarana

mendukung untuk mengembangkan arbitrase, maka tidak dapat dipungkiri, Indonesia dapat memiliki jalur non litigasi yang terpercaya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Lembaga arbitrase syari'ah merupakan badan atau lembaga yang dipilih oleh para pihak untuk menangani perselisihan di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, sebagai pihak netral dalam memberikan putusan, baik sebagai seorang arbiter atau sebagai majelis arbitrase. Adapun perkara ekonomi syari'ah yang masuk ke Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung karannng dari tahun 2010-2015 sebanyak 1 perkara, sedangkan perkara yang masuk di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia sebanyak 245 perkara. Lembaga arbitrase syari'ah berdiri sebagai jawaban atas permasalahan atas perkembangan dunia bisnis yang berjalan dengan pesat dan tantangan yang semakin kompleks.
2. Mekanisme penyelesaian perkara dibidang perbankan melalui arbitrase dengan diawali dengan adanya klausa atau perjanjian baik sebelum adanya perselisihan maupun sesudah terjadinya perselisihan, sebagai *legal standing* untuk menyelesaikan perkara melalui arbitrase yang sekaligus menghilangkan hak pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pemohon dengan surat tercatat atau sebagainya kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku. Penunjukkan arbiter dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak atau dapat

dengan bantuan pengadilan untuk memilih arbiter tersebut. Pada jangka waktu 180 hari dari penunjukkan arbiter, pemeriksaan sengketa harus telah selesai. Diberikannya jangka waktu tertentu dan hilangnya hak banding, mengharuskan bagi arbiter untuk menangani perkara dengan hati-hati dan seksama, sehingga tidak ceroboh dalam mengambil keputusan. Arbitrase menurut pandangan hukum Islam diperbolehkan, meski tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang menyatakan secara tegas tentang kebolehan tersebut, namun pada zaman Nabi, arbitrase tersebut telah diaplikasikan. Begitu pula dalam hukum adat, arbitrase merupakan salah satu jalan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di berbagai adat di Indonesia, dengan menggunakan seorang penengah dalam masalah berdasarkan asas musyawarah. Arbitrase dalam hukum positif telah ada sejak penjajahan belanda dengan adanya HIR, Rv, Rg, hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase.

3. Perspektif terhadap implementasi Undang-Undang Arbitrase, berjalannya waktu terdapat penjelasan pasal yang di dalamnya mengandung penyimpangan terhadap kepastian hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28D, seperti Penjelasan Pasal 70 tentang pengajuan pembatalan putusan. Selain itu, pada Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syari'ah juga mengalami uji materi. Sehingga, penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Pasal 55 ayat (2) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Prospek adanya arbitrase syari'ah tersebut sangat luas. Berkembang pesatnya dunia bisnis dengan menggunakan prinsip syari'ah menjadi peluang besar terhadap arbitrase syari'ah dalam menyelesaikan ekonomi syari'ah. Kelebihan dari penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi diantaranya, lebih menjamin perlakuan yang adil kepada para pihak,

menyelesaikan sengketa, menjaga ketertiban umum, dan membawa nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.

B. Saran

1. Sengketa ekonomi syari'ah yang terdapat pada setiap Pengadilan Agama memerlukan penyuluhan dan publikasi, sehingga masyarakat muslim dan perkara ekonomi syari'ah dapat memilih menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama. Berdirinya badan-badan arbitrase syari'ah diharapkan sebagai pintu keluar yang dipilih dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah disamping melalui pengadilan, dan lembaga-lembaga arbitrase lain. Penting untuk diperhatikan para hakim di Pengadilan Agama untuk menggunakan lembaga arbitrase syariah dalam penyelesaian perkara dengan mempertemukan pihak yang bersengketa dalam satu majelis untuk musyawarah pada dasarnya merupakan jalur terbaik.
2. Penyelesaian perkara melalui arbitrase dengan proses yang cepat, biaya ringan, rahasia, dan berbagai kelebihan lainnya disamping kekurangannya, memiliki nilai tersendiri bagi pelaku bisnis. Mekanisme yang lebih sederhana dan semi formal tersebut seharusnya membantu dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah. Berdasarkan pada ketentuan perundangan yang telah ada, harus ditegaskan bahwa sengketa yang timbul dalam praktik ekonomi syariah mesti diselesaikan lewat Pengadilan Agama, kecuali jika para pihak menyatakan dalam akad perjanjiannya suatu klausula mengenai dilibatkannya arbitrase.
3. Prospek dan perspektif keberadaan arbitrase syariah bagi para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan secara komprehensif, holistic, sehingga rasa keadilan dan kepastian hukum dapat ditegaskan. Hal ini menjadi wujud dari

supremasi hukum, khususnya yang menyangkut sengketa perbankan syariah, baik masa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

DARTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cetakan ke 1*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2000.

-----, *Penerapan Hukum Acara Perdata, Cetakan ke 1*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2000.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Amani, Jakarta, 2002.

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum, Cetakan ke 3*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

-----, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar, Edisi Revisi, Cetakan ke 5*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih, Jilid II*, Logos Wahana Ilmu, Jakarta, 1987.

Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Anom Surya Putra, *Teori Hukum Kritis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik, Edisi 1, Cetakan ke 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Cainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Edisi 1, Cetakan ke 4*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Cholid Narbuko, dan Abu Ahmani, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Daliyo, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Gramedia, Jakarta, 1989.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cetakan ke 5*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2005.

-----, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2001.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke-4*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, CV Setia Pustaka, Bandung, 2012.

Dudu Duswara Machmudin, *Pegantar Ilmu Hukum, Cetakan ke 3*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Etta Mamang Sungadji dan Sopiiah, *Metodologi Penelitian, Edisi 1*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

G. Kartasapoetra dan LJB Kreimers, *Sosiologi Umum*, Bina Aksara, Jakarta.

Gorys Keraf, *Komposisi*, Nusa Indah, Jakarta, 1989.

H. Hartomo dan Arnicon Aziz, *Ilmu Sosial Dasar, Cetakan ke 6*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

Hilman Hdikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional, Cetakan ke-3*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

- , *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
- , *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Bulughul Maram min Adilatil Ahkam*, Alih Bahasa Lutfi Arif dkk, *bulughul Maram Five in One, Cetakan ke 1*, Noura Books, Jakarta, 2012, Hadits Nomor 1233, Bab Kebaikan dan Silaturahmi.
- Imam Abu Husain Muslim bin Hajaj Kusairy an-Naysabury , *Shahih Muslim, Juz II*, Darul Fakar, Beirut Libanon, 1993, Hadits Nomor 2699, Bab keutamaan berkupul saat membaca Al-Qur'an dan Berdzikir
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia IKAPI, 2002.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Edisi 1, Cetakan Ke 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumni, 1986.
- M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2013.
- , *Secercah Cahaya Ilahi*, Mizan, Bandung, 2013.
- , *Wawasan Al-Qur'an, Edisi Baru ke 2, Cetakan ke 1*, Mizan, Bandung, 2013.
- , *Membumikan Al-Qur'an, Cetakan ke 7*, Mizan, Bandung, 1994.
- , *Tafsir Al-Misbah, Vol 3, Cet ke 4*, Lentera Hati, Jakarta, 2011.
- , *Tafsir Al-Misbah, volume 12*, Lentera Hati, Jakarta, 2012
- , *Tafsir Al-Misbah, Volume 5, Cetakan ke 4*, Lentera Hati, Jakarta, 2012.

- Mahkamah Agung RI, dkk, *Buku Tanya Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI No1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, MA RI, Jakarta, 2008.
- Mansyur Effendi, *Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1993.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia; Latar Belakang dan Sejarah, Cetakan ke 2*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- , *Seri Pemerataan Keadilan 5 Penasehat dan Organisasi Bantuan Hukum, Cetakan ke-2*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Mawardi, dan Nur Hidayati, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, Pustaka Setia, Bandung, 2008.
- Muchsin, *Ikhtisar Sejarah Hukum, Cetakan ke-1*, Stih Iblam, Jakarta, 2004.
- Muhammad Imaroh, *Islam dan Kesamaan Sosial*, Gema Insani Press, Jakarta, 1999.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Munandar Soelaeman, *Ilmu Budaya Dasar*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- , *Ilmu Sosial Dasar*, Eresco, Bandung, 1993.
- , *Ilmu Sosial Dasar, Cetakan ke-14*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia, Edisi 1, Cetakan ke 9*, Rajawali Press, Jakarta, 1995.
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Peg Pickering, *How to Manage Conflict*, Alih Bahasa Masri Maris, *Kiat Menangani Konflik*, Erlangga, Jakarta, 2006.

Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

Redaksi Tangga Pustaka, *UUD 45 dan Perubahannya, Cetakan ke 1*, Tangga Pustaka, Jakarta, 2009.

Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Grasindo, Jakarta, 2003.

Salim, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Sartono, dan Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.

-----, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke 14*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Yuridis, Cetakan ke 1*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

-----, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1981.

-----, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

-----, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Soerjono Wignjodipoero, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke 7*, CV Haji Masagung, 1988.

Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum dan Masyarakat Edisi 2, Graha Ilmu*, Yogyakarta, 2013.

Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi ke 3, Cetakan ke 3*, Liberty, Yogyakarta, 1991.

Suhardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Bhineka Cipta, Jakarta, 1997.

Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi Non Litigasi Pengadilan, Cetakan 1*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009.

-----, *Advokat Litigasi Non Litigasi Pengadilan, CV Mandar Maju*, Bandung, 2009.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 2*, Yogyakarta: Andi Offest, 1995.

Sutyasie Soemitro dan Prijono Tjiptoherijanto, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Zainuddin Ahmad, *Al-Qur'an; Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Dana Bhakti Prima Yasa, Jakarta, 1998.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. UNDANG-UNDANG

Fokus Media, *Undang-Undang Peradilan Indonesia*, Fokusmedia, Bandung, 2010.

C. KAMUS DAN ENSIKLOPEDIA

Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher.

Hassan Shadily, dkk, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid 1, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Yayasan Dana Buku Franklin, *Ensiklopedi Umum*, Kanisus, Jakarta, 1977.

D. LAIN-LAIN

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, “ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, <http://www.bphn.go.id/bantuanhukum>, diakses tanggal 18 September 2013.

Hadits Arba’in An-Nawawi, 2007, “hadits 36 membantu sesama muslim”, <http://haditsarbain.wordpress.com>, diakses tanggal 20 Desember 2013.

Muhammad Andriansyah, 2014, *Pembatalan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri*, <https://www.academia.edu>, diakses tanggal 8 Agustus 2015.

Pengadilan Agama Rangkasbintung, 2013, “Legalitas Mekanisme Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Lingkungan Peradilan Agama”, pa-rangkasbitung.net, akses 10 Oktober 2013

Wikipedia, 2011, “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia”, <http://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 5 Maret 2014